


**OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA
(Studi di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta)
SKRIPSI**



Disusun oleh :

AGNES

19520016

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023**

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA
(Studi di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

AGNES

19520016

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10 Juli 2023

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan


1. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si
Ketua Penguji/Dosen Pembimbing



2. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si
Penguji Samping I



3. Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si
Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




(Dr. Riel Samaloisa)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA** di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman” adalah karya tulis yang saya buat sendiri yang disusun ini sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang strata satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Semua data yang saya gunakan dalam penelitian telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kekurangan atau plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juli 2023



Agnes

MOTTO

“ Kekuatan Terbesar Ada di dalam Diri Mu Yang Bisa Mengalahkan Kemalasan
Hanya Diri Mu sendiri “

(Agnes)

“ Jangan lah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga,
Tapi nyatakan lah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan
Permohonan dengan ucapan syukur “

(Filipi 4:6)

“ Jangan lah takut, sebab aku
Menyertai engkau, jangan lah bimbang sebab aku ini Allahmu
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau
Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan ku
Yang membawa kemenangan.”

(Yesaya 41:10)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan perantaraan Bunda Maria atas berkat, perlindungan dan tuntunan-Nya selama ini sehingga saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih saya kepada orang-orang yang selama ini senantiasa selalu memberikan motivasi, dukungan, kekuatan, dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, semangat, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, terutama:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Bapak (Alm) Sela yang belum sempat melihat putrinya meraih gelar sarjana dan Ibu Mariana Unoi yang selama ini sudah mendidik saya dengan baik dan penuh kasih sayang, terima kasih atas cinta, doa dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Teruntuk Bapak dan Ibu terima kasih karena sudah banyak berkorban untuk saya, yang selama ini berusaha bekerja keras dan memberikan apapun yang saya butuhkan, terima kasih juga sudah menjadi panutan terbaik buat saya, skripsi ini mungkin belum sebanding dengan apa yang sudah Bapak dan Ibu berikan kepada saya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sudah menjadi penyemangat terbaik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Terima kasih juga untuk ketiga adik saya, Anggel, Aldi Putra dan Arya Putra yang selama ini selalu menguatkan memberikan semangat untuk saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
3. Terima kasih untuk keluarga besar atas dukungan, nasehat doa dan kasih sayang yang selama telah kalian berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Untuk Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Adji Suradji Muhamad, S. Sos., M.Si terima kasih sudah sabar membimbing dan mengajarkan saya dengan segala kebaikan hati Bapak, tanpa Bapak saya tidak bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Hanya Tuhan yang dapat membalas kebaikan dan kemurahan hati Bapak.
5. Terima kasih saya untuk Clemus Ipando atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka. Terima kasih karena sudah mau menemani menjadi penyemangat saya selama ini.
6. Terima kasih untuk teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Teruntuk Silvia Wella, Irene Zalukhu, Ines Purba, Selva, Kak Ensi, Kak Kiki, Kak Vanti, Intan, Yosa, Grace, Meiditha, Abella, Tio, Ezra, Rival, Hanes, Eky, Bg Muis, Bg Badar, Kak Diana, Cindy, Ranti, Very, Lalak, Meri Andani, Nazifah, Via. Terima kasih telah membantu, mendukung, memberikan semangat yang luar biasa serta memberikan saya saran dan selalu menolong saya dengan cara masing-masing, sehingga dapat menyelesaikan proses skripsi ini.
7. Terima kasih untuk Wagelaseh dan semua teman-teman seperjuangan saya angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih selalu sama-sama memberikan semangat serta dukungannya selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat dan penyertaanya serta anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA ”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, dan bimbingan maupun saran yang berguna dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis bukan hanya menyelesaikan sendiri. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis berproses, belajar dan menimba ilmu.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S. Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan IbuDosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali banyak pengetahuan selama menempuh Pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Bapak Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP selaku Kepala Lurah di Kalurahan Condongcatur beserta Aparat kalurahan dan masyarakat Kalurahan Condongcatur yang telah memberikan ruang, tempat dan waktu serta menjadi teman diskusi selama penulis melaksanakan penelitian.

7. Pemerintah dan Masyarakat di Kalurahan Condongcatur yang telah memberikan ruang, tempat dan waktu serta menjadi teman diskusi dan menerima saya dengan baik, serta selalu mendukung, memberi semangat selama penulis melaksanakan penelitian.
8. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 17 Juli 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of vertical strokes and a long horizontal line extending to the right.

Agnes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
INTISARI.....	xivv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
1. Secara Akademis	11
2. Secara Praktis	11
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Kerangka Konseptual.....	18
1. Governance.....	18
2. Pemerintah Desa.....	20
3. Aset Desa.....	21
4. Pengelolaan Aset Desa	23
H. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Unit Analisis.....	26
3. Teknik Pengumpulan Data	27
4. Teknik Analisis Data	29

BAB II PROFIL KALURAHAN CONDONGCATUR.....	32
A. Sejarah Kalurahan Condongcatur	32
1. Pemerintahan Kalurahan Condongcatur.....	32
2. Sejarah Kepemimpinan Kalurahan Condongcatur	33
B. Visi Dan Misi Pemerintah Desa Condongcatur.....	34
C. Struktur Organisasi Kalurahan Condongcatur.....	35
D. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	40
E. Kondisi Demografis.....	49
F. Kondisi Sosial Ekonomi	51
G. Sarana Dan Prasarana Kalurahan Condongcatur	55
H. Peraturan Guberbenur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah kas desa	60
I. Peraturan Tentang Pemanfaatan Tanah kas desa Condongcatur	62
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	67
OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DALAM	
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	
A. Perencanaan	68
B. Pengorganisasian	81
C. Penggerakan.....	84
D. Pengawasan	86
E. Faktor-Faktor Penghambat Optimal Pemanfaatan Tanah kas desa	88
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
PANDUAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE).....	95
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Narasumber Penelitian	27
Tabel II. 1	Perangkat Kalurahan	37
Tabel II. 2	Data Padukuhan	39
Tabel II. 3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	50
Tabel II. 4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/ Kepercayaan	50
Tabel II. 5	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kalurahan Condongcatur.....	52
Tabel II. 6	Jumlah Fasilitas Pendidikan Kalurahan Condongcatur	55
Tabel II. 7	Jumlah Fasilitas Peribadatan Kalurahan Condongcatur	56
Tabel II. 8	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kalurahan Condongcatur.....	57
Tabel II. 9	Jumlah Fasilitas Umum Kalurahan Condongcatur	58
Tabel II. 10	Jumlah Fasilitas Perekonomian Kalurahan Condongcatur	59
Tabel II. 11	Jumlah Status, Tanah Kas Desa, Peruntukan dan Penggunaa.....	65

DAFTAR BAGAN

Bagan II. 1 Struktur Organisasi Kalurahan Condongcatur	36
--------------------------------------------------------------	----

INTISARI

Penelitian ini akan mengkaji tentang optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Kalurahan Condongcatur. Penelitian ini berangkat dari keberhasilan Kalurahan Condongcatur berhasil memanfaatkan tanah kas desa secara optimal yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan asli desa. Ini adalah suatu prestasi yang patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa Kalurahan Condongcatur mampu melakukan pengelolaan sumberdaya yang efektif dan efisien, serta mampu mengoptimalkan potensi yang ada di kalurahan .

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang telah menerima pelayanan dan pemanfaatan tanah kas desa. Pemilihan subjek penelitian ini berdasarkan pada keterkaitan dengan objek penelitian dan diharapkan dapat memberikan data dan juga informasi yang relevan terkait permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah kas desa memiliki peran besar dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemanfaatan tanah adalah menginventarisasi seluruh tanah yang dimiliki desa untuk memastikan data mengenai aset tanah kas desa lengkap. Selanjutnya dalam pemanfaatan tanah kas desa dilakukan secara berkelanjutan dengan sosialisasi kepada masyarakat dan pamong desa untuk mendapatkan masukan dan pendapat terkait rencana penggunaan tanah. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan tanah kas desa tidak merugikan atau merusak lingkungan. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan panduan kepada tim pengelola dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam penanganan masalah pertanahan maupun peningkatan pendapatan asli desa. Pengawasan yang terstruktur, melibatkan berbagai pihak, dan dilakukan secara berkala dapat memastikan pengelolaan tanah kas desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Kata kunci : optimalisasi, pemanfaatan tanah kas desa .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat luas, baik dari jumlah penduduk, luas wilayah, kekayaan sumber daya alamnya, maupun keanekaragaman seni budaya dan adat istiadatnya. Salah satu tempat dimana memiliki kekayaan seni dan budaya adalah Yogyakarta dan ditetapkan sebagai Daerah Istimewa, keistimewaan ini selanjutnya ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta. Di dalam Undang-Undang Keistimewaan salah satunya kewenangan dalam urusan pengelola pertanahan. Dalam Bab X Pasal 32 bahwa Kasultanan sebagai badan hukum meruBapkan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan berwenang mengolah dan memanfaatkan tanah Kasultanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta meruBapkan keistimewaan berkedudukan hukum yang dimiliki Yogyakarta berdasarkan hak asal usul menurut UUD 1945 yang mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Berdasarkan Keistimewaan Yogyakarta maka tanah kas desa meruBapkan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah kesultanan, yang mana dalam agenda keistimewaannya itu mengatur terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Tanah salah satu kekayaan alam yang memiliki peran penting untuk kebutuhan hidup setiap makhluk di dunia termasuk manusia. Hal ini dimaknai bahwa sebagian besar dari kehidupan manusia bersumber dari tanah. Sebagaimana dapat dilihat dan dirasakan hingga saat ini tanah menjadi sumber

pemenuhan segala aspek kehidupan manusia yang dimanfaatkan untuk bertempat bermukim, tempat berlangsungnya kegiatan pertanian dengan bercocok tanam, peternakan, dan dijadikan tempat untuk melaksanakan usaha, dan menjadi tempat manusia dalam melangsungkan interaksi sosial sebagai makhluk sosial.

Menurut pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat”. Bahwa pada dasarnya kekayaan alam dari permukaan bumi hingga dalamnya adalah hak kuasa negara untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Karena tanah kas desa adalah aset yang harus dikembangkan. Fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan tanah kas desa penting untuk dipelajari tanah kas desa merupakan salah satu aset desa yang harus dikembangkan. Hal ini sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menurut Pasal 76 Ayat 1 Dan 2 tentang Aset Desa.

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh dengan menggunakan anggaran pendapatan asli desa dan belanja desa (APBDes) atau melalui perolehan hak yang sah. Aset Desa terdiri dari tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan, pelelangan ikan, hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa yang dibeli atau diperoleh melalui anggaran pendapatan asli desa dan belanja desa (Sutaryono, 2014).

Tanah kas desa adalah salah satu aset desa yang sangat berharga. Pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan dengan baik dan berkelanjutan memiliki manfaat yang signifikan bagi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa. Beberapa manfaatnya antara lain. Sumber pemasukan desa, tanah kas desa merupakan sumber pemasukan terbesar bagi desa. Melalui penyewaan tanah kepada warga desa, desa dapat memperoleh pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan desa serta pelayanan masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat, Pengelolaan aset desa, termasuk tanah kas desa, dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan adanya kesempatan untuk menyewa dan memanfaatkan tanah kas desa, masyarakat akan terlibat secara langsung dalam pengembangan dan pemeliharaan aset tersebut.

Mendorong kreativitas masyarakat, dengan adanya akses terhadap tanah kas desa, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif dan kreatif. Misalnya, mereka dapat membuka usaha pertanian, peternakan, atau usaha mikro lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi tingkat pengangguran di desa. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya kesempatan untuk menyewa tanah kas desa, warga desa dapat memperoleh penghasilan tambahan dari hasil tanah yang mereka kelola. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana memiliki keistimewaan sendiri dan berbeda dengan daerah lainnya, terkait dengan tanah yang berbadan hukum kasultanan. Sehingga dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang diakui subjek hak milik atas tanah kasultanan. Pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah desa. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa tanah desa adalah tanah yang berasal dari kasultanan dan/atau kadipaten dan dikelola oleh pemerintah desa berdasarkan Hak Anggaduh. Hak anggaduh meruBapakan hak adat yang diberikan oleh kasultanan atau kadipaten untuk mengelola dan memungut/ mengambil hasil dari tanah.

Tanah kas desa adalah bagian dari tanah kas desa digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Penggunaan tanah kas desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan dengan cara digarap sendiri, pertanian atau non pertanian, sewa bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerjasama penggunaan. Pasal 17 penggunaan tanah kas desa untuk non pertanian sebagaimana dimaksud antara lain, toko, obyek wisata, dan restoran. Dan dalam pasal 18 penggunaan tanah kas desa oleh pemerintah desa sebagaimanna dimaksud harus mendapatkan izin dari kasultanan. Selanjutnya disebutkan pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa Pendapatan yang diperoleh dari penyewaan tanah kas desa, termasuk bagian dari pendapatan asli desa. Ayat 2 menyatakan bahwa pendapatan asli desa yang disebutkan pada ayat (1) termasuk dalam pendapatan asli desa. 3 Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku kas umum dan disetorkan ke rekening kas desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayahnya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah desa diberikan hak, kewenangan dan peran penting dalam mengelola keuangan dan aset desa. Salah satu aset yang dikelola oleh pemerintah desa adalah tanah kas desa. Tanah kas desa merupakan aset desa yang harus dikembangkan pengelolaan dan pemanfaatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Pemanfaatan tanah kas desa tidak hanya berkaitan dengan pendapatan asli desa, tetapi juga dapat berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Dalam pasal 4 kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola aset desa, memiliki otoritas dan bertanggung jawab untuk mengelola aset desa. Kepala desa dapat menugaskan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa dalam membantu pengelolaan aset desa. Pemerintah Desa memiliki kewenangan dalam mengelola aset milik desa termasuk tanah kas desa.

Desa-desanya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut kalurahan memiliki tanah desa. Tanah kas desa adalah bagian dari tanah desa yang mana merupakan tanah sultan yang diserahkan untuk keperluan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan sepenuhnya diserahkan ke kalurahan. pemanfaatan tanah kas desa tidak semudah yang

dibayangkan, karena banyak terjadi kesalahan pemanfaatan contohnya ada beberapa desa yaitu: Kalurahan yang belum optimal dalam mengelola dan memanfaatkan tanah tanah kas desa berdasarkan berita yang dimuat menurut Harianjogja.com, JOGJA- Gubernur DIY Sri Sultan HB X telah memberikan somasi kepada perusahaan yang bertanggung jawab atas tanah kas desa Desa Caturtunggal, Sleman.

Sultan meminta pengembangan dihentikan. Pengembangan itu adalah PT Deztama Putri Sentosa. Adalah pengembangan yang membangun *quest house* di atas lahan tanah kas desa, di Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Sleman. Sultan memutuskan bahwa pembangunan proyek tersebut harus dihentikan karena melanggar peraturan. Dalam hal pelanggaran, izin yang diberikan bukan untuk perumahan seluas 4.000 meter persegi. sebaliknya Sultan, menyatakan bahwa pengembangan itu membangun rumah seluas mencapai 11.000 meter persegi. Sultan menegaskan bahwa tindakan yang melanggar hukum dapat dipidanakan. Izin akan dicabut karena melanggar.

Jika pengembangan akan dibawa ke pengadilan jika pembangunan terus berlanjut. Pemanfaatan tanah kas desa tidak diperbolehkan untuk dijual kembali. “kalau untuk fasilitas umum boleh (dijual) asal ada keputusan Gubernur”. Boleh dijual tetapi uangnya harus untuk dibelikan tanah lagi. Selain itu juga melanggar Perdas No.1/2017 Tentang Pemanfaatan Sultan Ground Maupun Bapakulaman Ground dan Peraturan gubernur Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Selain itu dalam Skripsi yang berjudul di bawah Rezim Lokal Sengkarut Pengelolaan Tanah kas desa Pasca Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menunjukkan bahwa

Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah desa Sriharjo belum memaksimal pemanfaatan tanah kas desa karena otoritas pengelolaan dan pemanfaatan tanah terbatas. akibatnya, pemerintah Sriharjo menghadapi regulasi baru dari Kasultanan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfatan tanah kas desa Sebagai Bentuk Integrasi Undang-Undang Keistimewaan. Sesuai dengan peraturan gubernur, pemerintah harus mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut berdasarkan serat kekancingan sebagai hak anggaduh. Dari tanah Kesultanan atau Tanah Kadipaten.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa hanya memiliki wewenang untuk mengurus, melindungi, mengggarap, dan memanfaatkannya. Skripsi yang berjudul “Governability Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Tanah Kasultanan. Study Di Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Desa Canden dapat dianggap sebagai desa berkembang karena pembangunannya, penyelenggaraan pemerintahan, dan partisipasi masyarakatnya masih membutuhkan banyak proses pembenahan untuk menjadi desa maju kedepannya. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa dan tanah kasultanan Salah satu cara menjadi desa untuk maju.

Desa Canden memiliki banyak tanah kasultanan yang cukup banyak, yang belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya Kalurahan Condongcatur memiliki pemerintahan yang berbeda, yang melakukan inovasi untuk mengoptimalkan tanah kas desa meningkatkan kesejahteraan pamong dan masyarakat.

Berdasarkan materi webinar yang disampaikan oleh Bapak Lurah Reno Candra Sangaji, S.I.P., M.IP Kalurahan Condongcatur merupakan salah satu Kalurahan yang mampu memanfaatkan tanah kas desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan BAPAKal (Pendapatan Asli Kalurahan/ Pendapatan Asli Desa). Berdasarkan data yang didapatkan bahwa jumlah Tanah desa seluas 1.067.555 m², untuk Tanah Kas Desa 509.555 m², yang digunakan Relokasi pedagang kaki lima di pedukuhan Gejayan dengan luas area 15.000 meter persegi. Pembangunan rusunawa di padukuhan Dabag dengan luas area 4.550 meter persegi. Pembangunan pasar Kolombo dengan luas area 5.685 meter persegi. Pembangunan gedung untuk Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, serta Direktorat Pengamanan Objek Vital Polisi Daerah DIY di pedukuhan Sanggrahan dengan luas area 932 meter persegi. Pembangunan hotel Grand Java & Java Eksklusif di pedukuhan Kaliwaru dengan luas area 10.000 meter persegi. Pendirian warung makan, salon, dan toko Bapakaian di pedukuhan Dabag dengan luas area 2.000 meter persegi. Pembangunan Universitas Mercu Buana Yogyakarta di Jl. Ring Road Utara padukuhan Dero dengan luas area 12.550 meter persegi. Pembangunan pertokoan Kelapa Hijau di pedukuhan Gejayan dengan luas area 3.375 meter persegi. Pembangunan tempat usaha pertanian perkotaan dan fasilitas area bermain di pedukuhan Ngringin dengan luas area 3.970 meter persegi. Pembangunan guest house cluster di pedukuhan Pondok dengan luas area 9.502 meter persegi. Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk jaringan telekomunikasi di pedukuhan Joho dengan luas area 291 meter persegi. Pembangunan pertokoan Permata Square di pedukuhan Gandok dengan luas area 9.606 meter persegi. Pembangunan kios desa di

pedukuhan Sanggrahan dan Gempol dengan luas area 3.500 meter persegi. Pembangunan TK dan SD Kansius Sengkan di pedukuhan Joho dengan luas area 4.058,18 meter persegi. Pembangunan transfer depo sampah di pedukuhan Sanggrahan dengan luas area 500 meter persegi. Pembangunan kantor kecamatan Depok di pedukuhan Gendok dengan luas area 9.606 meter persegi. Pelepasan tanah untuk pembangunan jalan selokan Mataram di pedukuhan Dabag, Kaliwaru, dan Pringwulung, yang akan digantikan dengan tanah di Joho seluas 738 meter persegi untuk keperluan ruang terbuka hijau, sarana parkir, dan pasar Kolombo, serta tanah di Pondok seluas 1300 meter persegi dan Gempol seluas 700 meter persegi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah kas desa, pihak yang akan menggunakan tanah kas desa akan dikenakan biaya sewa yang disetujui oleh pihak pengguna dan pemerintah desa. Hal ini dapat diketahui dari postur Realisasi PADes Pada tahun 2022 yang mana target penerimaan yang mana target Rp 3.055.000.000,00 implementasinya mencapai Rp 3.815.632.193,00 melebihi target.

Hal ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi hal ini menunjukkan bahwa Kalurahan Condongcatur mampu melakukan pengelolaan sumberdaya yang efektif dan efisien, serta mampu mengoptimalkan potensi yang ada di kalurahan. Pemanfaatan tanah kas desa yang baik dapat memberikan manfaat yang besar bagi kalurahan dan masyarakat. Selain meningkatkan ketersediaan lahan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pertanian, dan lain-lain. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian. Oleh karena itu, penting bagi

pemerintah kalurahan dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengelola tanah kas desa dengan baik dan mengoptimalkan potensi yang ada di kalurahan. Sehingga berdasarkan hal ini peneliti telah mendeskripsikan apa saja yang mendukung serta bagaimana pemanfaatan tanah kas desa sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal di Kalurahan Condongcatur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana Pemerintah Condongcatur dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah kas desa?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Condongcatur.

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Penggerakan
4. Pengawasan

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi yang ditempuh oleh pemerintah kalurahan condongcatur dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah kas desa guna meningkatkan pendapatan asli kalurahan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu Akademis dan manfaat Praktis, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan tanah kas desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dapat membuka pintu untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa dan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Berguna baik untuk masyarakat pada umumnya dan juga bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

2. Secara Praktis

Di harapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan memberikan strategi dan model pengelolaan tanah kas desa yang telah teruji dan berhasil dapat dikembangkan untuk menjadi acuan bagi pemanfaatan kas tanah desa di desa lainnya.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini didasarkan pada pengkajian penelitian sebelumnya yang relevan dan sesuai dengan topik pemanfaatan aset desa atau tanah kas desa.

1. Penelitian yang ditulis oleh Rangga Alfiandri Hasim, (2016) pada jurnal yang berjudul “Politik Hukum Pengaturan Tanah Sultan Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional”. Penelitian ini mengambil pendekatan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan Tanah Sultan dengan hukum tanah nasional. Dengan mempertimbangkan bahwa Memberikan penjelasan kesesuaian dengan peraturan yang mengatur tentang Sultan Ground setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta dengan Undang-Undang Pokok Agraria, serta upaya hukum dalam mengharmonisasikan antara dua peraturan tersebut dan agar dapat diketahui implikasinya. Dengan melihat Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta memberikan kewenangan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Pokok Agraria, beserta peraturan-peraturan pelaksana yang terkait dengan Sultan Ground. Kendati demikian bahwa pengaturan mengenai sultan ground di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meruBapakan tanah swapraja Kasultanan Yogyakarta secara historis dan sosiologis melekat pada keistimewaan di Yogyakarta. Sehingga dalam upaya disharmonisasi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta terkait Sultan Ground serta pendaftaran tanah-tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya sesuai dengan hukum tanah nasional.

2. Penelitian kualitatif yang berjudul “Optimalisasi Pemanfaatan Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa” oleh Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi dkk (2017). Pada penelitian ini menemukan permasalahan kasus-kasus penyalahgunaan aset desa oleh aparat pemerintah desa telah menjadi problematika yang marak terjadi pada desa-desa di wilayah Provinsi Bali. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi dan profesionalisme pengelolaan aset desa secara signifikan meningkatkan peningkatan pendapatan asli desa, baik secara parsial maupun simultan.
3. Penelitian Ibnu Khaldun dkk (2020), yang mana mengkaji menyelidiki masalah dalam penelitian mereka yang berjudul “Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa” dengan menggunakan pendekatan kualitatif, masalah yang terjadi dalam upaya optimalisasi pemanfaatan aset desa terhadap pendapatan desa dengan demikian apa yang dibahas dalam penulisan ini lebih mengarahkan pembaca lebih sadar tentang seberapa berpengaruhnya optimalisasi aset terhadap pendapatan asli desa. Oleh karena itu dalam upaya optimalisasi pemanfaatan aset desa perlu adanya kerjasama yang baik, dalam pemanfaatan aset yang optimal akan membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
4. Penelitian Sri Damayanti Wulandari dkk (2022), yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Profesionalisme, dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa “ menemukan bahwa faktanya beberapa desa yang ada di Sumenep masih mengalami adanya permasalahan mengenai kualitas pengelolaan aset desa dari sisi optimalisasi dan

profesionalisme dibuktikan dengan melihat dan memperhatikan permasalahan yang terjadi bahwa inventarisasi aset desa belum benar-benar dilaksanakan, yang artinya peran Kepala Desa dan BPD sebagai penyusun aturan-aturan pemerintahan dalam desa pemanfaatan dan pengelolaan aset belum optimal apabila hal ini dibiarkan dapat menyebabkan ketidaksepahaman atau terjadinya penyalahgunaan aset oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan tersendiri. Berangkat dari permasalahan yang terjadi pentingnya melibatkan partisipasi dari masyarakat dan juga meningkatkan kualitas pengelolaan aset desa yang baik sehingga dalam proses serta dampak dari optimalisasi pemanfaatan aset ini dapat berdampak dan dirasakan manfaat oleh masyarakat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Sara dkk (2021) yang berjudul “Manajemen Aset Sebagai Wujud Implementasi Tata Kelola Desa Dan Pengidentifikasian Aset Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa” pada kajian ini meneliti hubungan manajemen aset dengan identifikasi aset dengan peningkatan Pendapatan asli desa. Fokus penelitian ini dilakukan di desa yang ada di kabupaten badung-bali. Beberapa desa di bali menghadapi permasalahan terkait dengan pemanfaatan aset desa dan pengelolaannya. Metode penelitian yaitu dengan mengumpulkan data teknik pengambilan sampel dan juga melakukan survei. Variabel manajemen aset sebagai prinsip dasar tata kelola dan tata kelola pengidentifikasian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Artinya tujuan dari manajemen aset kedepannya diarahkan untuk pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintah daerah, maka dituntut untuk dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan

aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah, yang digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi instansi terhadap masyarakat.

6. Penelitian Taufik Raharjo dkk (2020), “Optimalisasi Aset Desa: Pendampingan Kepada Pemerintah Desa Tanjung Lago” menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh banyaknya aset desa Tanjung Lago yang telah dibangun oleh pemerintah desa melalui dana desa, namun belum berfungsi dengan baik untuk masyarakat desa. Selain itu perlu melihat potensi yang dimiliki desa dan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Maka penting adanya pendampingan melalui kegiatan FGD, kegiatan ini memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam membuat konsep optimalisasi aset desa dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT yang juga digunakan dalam merumuskan strategi pengembangan dan peningkatan kunjungan wisata ke Desa Tanjung Lago.
7. Penelitian Khairul dkk (2018) yang berjudul “Pemberdayaan Berbasis Aset Desa: Upaya Menciptakan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat (Studi Didesa Mandalamekar Dan Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat)” adanya model pengelolaan aset desa secara optimal yang berorientasi pada pembukaan peluang kerja bagi masyarakat pedesaan serta meningkatkan pendapatan asli desa. Pemberdayaan masyarakat desa melalui pemanfaatan aset desa membutuhkan pemikiran yang inovatif dari semua pihak, khususnya pihak pemerintah desa selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan aset aset. Tanah kas desa dan barang yang rusak yang dimiliki Pemerintah Desa Cikadut dan Mandalamekar

belum memberikan hasil yang optimal, baik kepada pemerintah maupun masyarakat desa. Sehingga keberadaan aset desa yang pemanfaatannya tidak optimal justru menjadi beban bagi anggaran belanja desa, alokasi belanja pemeliharaan aset. Bagi pemerintah desa kemampuan dalam memanfaatkan peluang ekonomi atas tanah kas desa yang belum optimal, membutuhkan kemampuan manajerial aset yang dimiliki semestinya dimiliki oleh para pengelola aset desa. Pengelolaan aset desa tidak hanya sekedar melakukan inventarisasi dengan tujuan agar dapat dilakukan pengamanan terhadap aset desa tetapi perlu optimalisasi penggunaan aset agar setiap aset yang dimiliki oleh pemerintah desa dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah desa, pendapatan asli desa dan juga bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan daya beli. Tentu dalam memanfaatkan aset desa secara optimal membutuhkan perangkat desa yang paham cara pemanfaatan aset yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah desa.

Studi sebelumnya menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan dan profesionalisasikan pengelolaan aset desa secara signifikan meningkatkan pendapatan asli desa. Studi yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun et al. (2020) memeriksa masalah dengan judul "Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa". Ada hambatan dalam proses optimalisasi pemanfaatan aset desa, termasuk pendapatan asli desa. Namun, apa yang dibahas dalam tulisan ini membuat pembaca lebih memahami seberapa berpengaruhnya optimalisasi aset desa. Menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan

masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset. Menurut penelitian Sri Damayanti Wulandari 1 dkk. (2022), "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Profesionalisme, dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa", ada beberapa fakta di Desa Sumenep yang menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan aset desa dari sisi optimalisasi dan profesionalisme masih rendah. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa inventaris aset desa belum sepenuhnya disesuaikan.

Untuk memanfaatkan aset yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mendorong masyarakat desa, diperlukan inovasi dari semua pihak. Baik pemerintah maupun masyarakat desa melihat bahwa tanah kas desa dan barang yang rusak yang dimiliki pemerintah Desa Cikadut dan Mandalamekar belum memberikan hasil yang optimal. Pengelolaan aset desa tidak hanya melakukan inventarisasi untuk melindungi aset desa, tetapi juga perlu mengoptimalkan penggunaan aset agar setiap aset yang dimiliki oleh pemerintah desa dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemerintah desa, meningkatkan pendapatan asli desa, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, perangkat desa yang memahami bagaimana memanfaatkan aset yang dimiliki oleh pemerintah desa.

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk melihat strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Condongcatur.

G. Kerangka Konseptual

1. Governance

Paradigma baru dalam organisasi pemerintahan dikenal sebagai *governance*. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah tiga pilar pemerintahan. Dalam paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Namun bergesarnya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*) muncul paradigma baru tentang administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tentang konsep *governance*, pemerintah dianggap sebagai salah satu aktor tetapi tidak selalu menjadi aktor yang paling penting, menurut pandangan Sumarto (2004:2). Ini berarti bahwa peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan infrastruktur akan berubah untuk mendorong pembentukan lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif dalam upaya tersebut.

Menurut Sedarmayanti (2003:56) menyatakan bahwa *governance* tidak hanya mengacu pada tindakan pemerintah semata itu juga mencakup pengurusan, pengarahan dan pembinaan penyelenggaraan. Selain itu Sedarmayanti juga membagikan pendapatnya tentang *Governance*. Menurutnya, aktor yang terlibat dalam *governance* dapat dibagi menjadi negara, swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini Negara sendiri dalam hal ini sebagai suatu unsur dari *governance* yang didalamnya terdapat lembaga-

lembaga-lembaga aktor sektor publik. Swasta adalah jenis dari perusahaan yang bergerak dalam berbagai sektor informal di pasar. Masyarakat adalah kelompok individu yang berinteraksi politik, sosial, dan ekonomi. Masyarakat adalah kelompok orang yang berinteraksi secara ekonomi, politik, dan sosial. Masyarakat ini dapat dimasukkan kedalam kategori organisasi swadaya masyarakat, organisasi profesi, atau kategori lainnya.

Rhodes (Dalam Yuri, 2019:29) mendefinisikan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsep governance, yang pertama adalah, governance sebagai *Corporate Governance*; proses penyelenggaraan kegiatan dengan mengambil/mengimitasi prinsip-prinsip yang ada pada sektor pribadi seperti keterbukaan, informasi, integritas, individu, akuntabilitas yang tinggi, dan peran yang jelas. Kedua adalah governance sebagai *the minimal state*: struktur, ukuran, dan peran pemerintah dirampingkan agar proses penyelenggaraan pemerintahan efektif dan efisien dengan cara melakukan pengurangan beban anggaran, privatisasi, dan memotong dinas sipil yang dirasa dalam hal tersebut kurang berfungsi.

Dalam pengertian meta-governance yang tidak bersifat biasteknokratik-neoliberal. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa “governance without government” melainkan “*government with governance*”. Pemerintah tanpa governance, atau interaksi dengan pihak luar, akan menjadi otokratik-birokratik seperti dunia perkantoran. Governance sangat penting untuk melihat bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaan dan kewenangan dalam upaya pengelolaan urusan publik. Ini tidak hanya aktor atau pelaku tetapi juga tentang bagaimana

hubungan dan relasi antar pelaku dan sektor tersebut yang ada dalam konteks pengelolaan dan pengatura urusan publik.

2. Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dibentuk oleh kepala desa dan perangkat desa, yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa juga disebut dengan nama lain. Pemerintahan desa dibentuk oleh kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat adalah tanggung jawab dan wewenang pemerintah desa. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, kearifan lokal, dan partisipasi adalah dasar pemerintahan desa yang ada. Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan, serta mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan keadilan gender.

Sugiman menjelaskan bahwa kepala desa bertanggung jawab atas pemerintahan desa, yang dibantu oleh sekretaris desa dan juga perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari pelaksana urusan dan kepala dusun. Tugas Kepala-kepala urusan adalah membantu sekretaris desa dengan memberikan data informasi dan memberikan pelayanan. Pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan dikenal sebagai pelaksana. Kepala Dusun adalah Wakil Kepala Desa di wilayahnya, urusan rumah tangga adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur dan mengurus dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa, yang disusun oleh kepala desa bersama BPD.

Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengatur dan memajukan kehidupan masyarakat di daerah mereka. Menurut Sugiman (2018), berdasarkan penjelasan dan pendapat tentang pemerintah desa, jelas bahwa pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengatur dan memajukan kehidupan masyarakat di wilayahnya.

Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan adalah tanggung jawab utama pemerintah desa. Sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Untuk melakukan tugas ini pemerintah desa harus melibatkan masyarakat secara aktif, agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di desa

3. Aset Desa

Aset desa menurut Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014, adalah segala sesuatu yang dimiliki, dikelola dan diawasi oleh desa dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Aset desa merupakan barang yang dimiliki desa, berasal dari kekayaan asli desa dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pasal 76 ayat (1) dan (2) menyebutkan aset yang dimiliki desa secara rinci :

1. Tanah Kas Desa
2. Tanah Ulayat
3. Pasar Desa
4. Pasar Hewan

5. Tambatan Perahu
6. Bangunan Desa
7. Pelelangan Ikan
8. Pelelangan Hasil Pertanian
9. Hutan Milik Desa
10. Mata Air Milik Desa
11. Pemandian Umum

Dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ada kemajuan yang sangat signifikan bagi pengelolaan aset desa. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola aset-aset desa seperti tanah, hutan, air, dan sumber daya alam lainnya. Desa diberi hak secara mandiri untuk mengelola keuangan desa termasuk dalam pengelolaan aset desa. Dalam pengelolaan melibatkan partisipasi masyarakat seperti melalui musyawarah desa dan mekanisme partisipatif lainnya. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan aset desa secara lebih baik dan berkelanjutan, serta dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 Tanah kas desa yang berasal dari Kasultanan dan/ atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan Hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas desa, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum. Pasal 2 mengatur pemanfaatan Tanah kas desa berdasarkan asas: a. Pengakuan atas Hak asal-usul, b. Efektivitas Pemerintahan, c. Pendayagunaan Kearifan Lokal. Pasal 4

menyatakan bahwa tujuan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan nilai kearifan lokal, budaya, kesejahteraan masyarakat, keadilan, kepastian hukum, tertib administrasi, dan keterbukaan.

4. Pengelolaan Aset Desa

Dalam Pasal 77 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa asas atau prinsip dasar dalam pengelolaan aset desa adalah asas kepentingan umum, yang berarti bahwa pengelolaan aset desa adalah asas kepentingan umum, yang mengandung pengertian bahwa pengelolaan aset desa didasarkan pada kepentingan masyarakat luas, dari pada kepentingan individu, kelompok atau golongan tertentu. Kepentingan masyarakat luas ini pelaksanaannya dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (Sutriyono, 2014:35).

Menurut George R. Terry (2006:342) menegaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan yang lainnya. Kemudian membuat perkiraan tentang keadaan dan perumusan tindakan masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan.

3. Penggerakan (*actuating*) adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Dalam mengelola tanah kas desa harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat hal ini supaya tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Prinsip dasar atau kaidah dalam pengambilan pengelolaan aset desa dalam pasal 3 dalam adalah sebagai berikut :

- a. **Fungsional**, yang berarti bahwa pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah terkait bidang pengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan pengelola harus sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- b. **Kepastian hukum**, yang berarti bahwa pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. **Keterbukaan**, penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus terbuka bagi semua pihak. Masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa.
- d. **Efisiensi**, pengelolaan aset diarahkan agar digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

- e. **Akuntabilitas**, seluruh proses dan kegiatan dan pengelolaan aset desa dari usulan hingga pencapaian hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak terutama masyarakat desa.
- f. **Kepastian nilai**, pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusutan neraca pemerintah

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya memuat asas-asas yang memberikan tuntunan untuk penelitian di atas dunia empiris, oleh karena itu metode penelitian mencakup semua proses penelitian. Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi penelitian. (Moleong, 2010:9).

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2017:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen tentang optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Kalurahan Condongcatur.

2. Unit Analisis

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dimana tempat peneliti memperoleh informan mengenai data yang diperlukan Penelitian ini tentang optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa dalam meningkatkan kesejahteraan pamong dan masyarakat yang berlokasi di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Obyek Penelitian

Obyek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA di kalurahan melalui realisasi pendapatan asli kalurahan (BAPAKal) Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat penerima pelayanan dan pemanfaatan tanah desa. Alasan memilih subjek penelitian di atas hal ini karena berhubungan dengan objek penelitian dan diharapkan mampu memberikan data dan informan terkait dengan permasalahan penelitian.

d. Informan

Informan adalah orang atau pihak yang mampu memberikan informasi tentang keadaan atau fenomena yang ingin diketahui peneliti. Informan dalam penelitian ini, dimana peneliti memilih informan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Kepala Desa (Lurah), Sekretaris Desa (Carik), K.a Pemerintahan (Jagabaya), K.a Seksi Kesejahteraan (Ulu-Ulu), K.a Seksi Pelayanan(Kamituwo), K.a Urusan Perencanaan, dan Masyarakat .

Tabel I. 1
Narasumber Penelitian

No	Jabatan	Nama narasumber
1	Lurah	Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP
2	Carik	Riska Dian Nur Lestari, S.TP, M.Sc.
3	Jagabaya	Rusmanto Wagiman, S.H.
4	Ulu-Ulu	Murgiyanta, SE.
5	Kamituwa	Al Thouvik Sofisalam, Amd.
6	Kaur. Pangripta	Wahyu Nurendra
7	Tokoh Masyarakat	Retnaningsih

(Sumber Data : Data Olahan 2023)

Bersadarkan tabel diatas menunjukkan narasumber yang terlibat dalam penelitian ini memahami dan terlibat dalam kegiatan dan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode kualitatif menggunakan beberapa metode mengumpulkan data yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

a. Pengamatan (Observasi)

Dalam metode pengumpulan data, observasi biasanya didefinisikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap unsur-unsur yang terlihat itu disebut dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap (Moleong, 2018).

Memberi penjelasan bahwa, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan sejak awal penelitian dengan mengamati keadaan fisik lingkungan maupun diluar lingkungan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang akan diobservasi oleh peneliti adalah **OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA** di Kalurahan Condongcatur.

Berdasarkan uraian di atas bahwa observasi dalam penelitian ini adalah optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa yang ditemukan dengan melihat dokumen pendapatan asli kalurahan mengalami peningkatan. Secara institusional bahwa ada beberapa orang yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa sehingga berdampak pada realisasi pendapatan asli kalurahan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan informan guna memperoleh keterangan secara langsung (Bungin, 2017:111). Dalam wawancara, peneliti menggali sedalam mungkin data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti tentang optimalisasi pemanfaatan tanah desa dalam meningkatkan kesejahteraan pamong dan masyarakat. Di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yang terdiri dari lurah, carik, jagabaya, ulu-ulu, kamituwo, pangripta, dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian (Sugiyono, 2015:329). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa rekaman, kamera, foto, profil Kalurahan Condongcatur, PADes, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Pemanfaatan Tanah, Peraturan Kalurahan.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017: 134-142) untuk memperoleh data yang sesuai dengan kerangka kerja maupun fokus peneliti, maka peneliti akan melakukan tiga langkah utama yang sebagai berikut :

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya. Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum ke situasi sosial atau obyek yang diteliti, semua yang mereka lihat dan didengar direkam semua.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti mencari, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan lebih dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2017:137). Selama proses reduksi data peneliti akan mengumpulkan data dan merangkumnya sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu dengan melihat bagaimana pelaksanaan dan masalah dalam pengimplementasian. Hal tersebut dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk selanjutnya dijadikan rangkuman.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017:137), "*the most frequen of display data for qualitative research data in the past has benn narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

d. *Verification atau Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah Langkah terakhir. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono, 2017:142). Temuan tersebut mirip dengan deskripsi atau gambaran suatu objek yang

sebelumnya masih abu-abu atau tidak nyata sehingga diteliti menjadi jelas. Dalam tahap ini peneliti bermaksud untuk menentukan data yang sifatnya masih bersifat sementara akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Hasil tersebut akan ditunjukkan nantinya menjawab data mengenai Optimalisasi pemanfaatan tanah desa dalam meningkatkan kesejahteraan pemangong dan masyarakat. Di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

BAB II

PROFIL KALURAHAN CONDONGCATUR

A. Sejarah Kalurahan Condongcatur

1. Pemerintahan Kalurahan Condongcatur

Pemerintahan Kalurahan Condongcatur didirikan Pada Tanggal 26 Desember 1946 menurut Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 5 Tahun 1948, sebelum tahun 1946, wilayah Pemerintah Kalurahan Condongcatur terbagi menjadi 4 Kalurahan, yang terdiri dari :

- 1) Jayeng Sumanto adalah lurah dari Kalurahan Manukan. Beliau dimakamkan di pemakaman Umum Padukuhan Manukan
- 2) Kalurahan Gorongan adalah lurah dari R.Ng. (Raden Ngabehi) Hadi Prasodjo.
- 3) Kalurahan Gajeyan adalah lurah dari Sastri Diharjo. Beliau wafat dan dimakamkan di Pemakaman Umum Padukuhan Gejayan.
- 4) Kalurahan Kentungan Kepala Desa (Lurah dijabat oleh: Kromoredjo meninggal dunia dan dimakamkan di Pemakaman Umum Komplek Klombo Padukuhan Joho Pemerintah Kalurahan Condongcatur. Dari awal berdirinya tahun 1946 hingga sampai sekarang desa ini memiliki banyak sejarah dan prestasi. Dalam hal manajemen, Pemerintah Kalurahan Condongcatur semakin terarah dan teratur dan terorganisir. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan

Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Condongcatur adalah sebuah kalurahan di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Nama Kalurahan adalah Condongcatur berasal dari kata Condong yang berarti mengumpulkan dan Catur yang berarti “empat”. Pada tahun 1946 Kalurahan Condongcatur terdiri dari awalnya empat kalurahan sebelumnya: Manukan, Kalurahan Gejayan, Gorongan Dan Kentungan. Nama sebuah desa atau wilayah memiliki hubungan dengan sejarah yang diyakini oleh penduduknya, seperti desa pada umumnya.

2. Sejarah Kepemimpinan Kalurahan Condongcatur

Mereka yang pernah menjabat sebagai kepala desa adalah sebagai berikut:

Kepala Desa I (Lurah) adalah Kromoredjo dari Tahun 196-1955.

Kepala Desa II (Lurah) adalah H. Kuwat Hadi Chusnanto dari Tahun 1985-1995.

Kepala Desa III (Lurah) adalah H. Sukris dari Tahun 1996-2004-dan 2004-2009.

Kepala Desa IV (Lurah) adalah Marsudi, SH dari Tahun 2009-2015.

Kepala Desa V (Lurah) adalah Reno Candra Sangaji, S.IP. M.IP.

B. Visi Dan Misi Pemerintah Desa Condongcatur

1. Visi

“ Terwujudnya Kalurahan Condongcatur Yang Lebih Maju, Bermartabat, Transparan Dan Pelayanan Prima Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat”

2. Misi

1. Memperkokoh bangunan birokrasi yang berkualitas untuk pelayanan masyarakat dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis it
2. Mempertahankan kesejahteraan dan kinerja pamong kalurahan beserta staff kalurahan melalui peningkatan kapasitas, budaya kerja dan kedisiplinan.
3. Mempertahankan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah kalurahan.
4. Optimalisasi penyampaian informasi melalui media sosial yang mudah dijangkau masyarakat (transparansi).
5. Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan mengoptimalkan klinik kalurahan / polindes dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan serta menjalin mitra dengan swasta
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
7. Mendorong peran perempuan dimasyarakat dalam rangka realisasi pengarusutamaan gender (pug).
8. Optimalisasi lembaga kemasyarakatan kalurahan (pkk, karang taruna, rt/rw, lpmk, posyandu)
9. Pengembangan kampung kb, ramah anak, rth dan padukuhan bersinar
10. Pemberian ruang dan fasilitas disabilitas

11. Meningkatkan dan mempertahankan tata kelola pemerintahan yang bersih, empati, efisien dan bertanggung jawab
12. Optimalisasi keamanan lingkungan melalui linmas dan kelompok jaga warga
13. Merealisasikan badan usaha milik desa (bumdes)
14. Penyampaian bantuan pembangunan kepada 64 rw di 18 padukuhan sebesar rp. 40.000.000. Per tahun
15. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan pelayanan prima.
16. Menanamkan nilai religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan spiritual dan adat istiadat secara mandiri.


C. Struktur Organisasi Kalurahan Condongcatur

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan No. 2 .9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintah Kalurahahan, Kalurahan Condongcatur adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati.

Struktur Organisasi Kalurahan Condongcatur:

Bagan II. 1

Struktur Organisasi Kalurahan Condongcatur



Perangkat Kalurahan Condongcatur informasi tentang perangkat/pamong dan tugas yang diberikan sebagai berikut :

Tabel II. 1
Perangkat Kalurahan

No.	Jabatan	Nama
1.	Lurah	Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP
2.	Carik	Riska Dian Nur Lestari, S.TP, M.Sc.
3.	Jagabaya	Rusmanto Wagiman, S.H.
4.	Ulu-Ulu	Murgiyanta, SE.
5.	Kamituwa	Al Thouvik Sofisalam, Amd.
6.	Kaur. Danarta	Kosong
7.	Kaur. Pangripta	Wahyu Nurendra
8.	Kaur. Tata Laksana	Fernandya Riski Hartantri, ST.
9.	Dukuh Tiyasan	Suratman
10.	Dukuh Manukan	Beti Kartiningrum, ST MT.
11.	Dukuh Pondok	Irfani Reza Pahlevi, S. Pd.M.Pd.
12.	Dukuh Sanggrahan	Suparman
13.	Dukuh Gempol	Ari Susanti, ST.
14.	Dukuh Dero	Ribut Suparman, Amd.
15.	Dukuh Ngrigin	Muji Purwanto, Amd.
16.	Dukuh Ngeropoh	Drs.Mujiyono.
17.	Dukuh Dabag	H.A. S unaryo.
18.	Dukuh Gajeyan	H.Nuryanto. S. Pd.
19.	Dukuh Kaliwaru	Widiatmoko
20.	Dukuh Soropadan	Salahudin Kamal, S.Pd.
21.	Dukuh Priwulung	Sahid Fahrudin
22.	Dukuh Kayen	Purwanto
23.	Dukuh Kentungan	Suhartini
24.	Dukuh Pikgondang	Tri Setiawan, S.Hum.
25.	Dukuh Gandok	Supriyono Atmojo
26.	Dukuh Joho	Retnaningsih

No.	Jabatan	Nama
27.	Staf Carik	Wasana, SH.
28.	Staf Pangripta	Apri Nugroho, S.I.P.
29.	Staf Danarta	Eko Kadaryanto, SE.
30.	Staf Danarta	Erna Setyaningsih H. S.Pdi.
31.	Staf Tatalaksana	Sudarna, BA
32.	Staf Tatalaksana	Marsana
33.	Staf Tatalaksana	Surono
34.	Staf Tatalaksana	Ririn Adriana, A.Md.Ak.
35.	Staf Tatalaksana	Tri Sugiyatno
36.	Staf Tatalaksana	Nedia Erlina
37.	Staf Tatalaksana	Amalia Dah Ayu Kiranti, ST.
38.	Staf Jagabaya	H.A.Trisusetiyanto, SIP.
39.	Staf Jagabaya	Heri Supriyono
40.	Staf Jagabaya	Rudi Antariksawan
41.	Staf Ulu-Ulu	Heri Sunanta
42.	Staf Ulu-Ulu	Felicita Erna Gista
43.	Staf Ulu-Ulu	Wanda Wira Sahputra, SE.
44.	Staf Kamituwa	Nur Amalina Dwi Astuti, S.Si.
45.	Staf Kamituwa	Candra Widianoro, Amd.

Sumber Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2023

Nama-nama perangkat atau pamong, kasi, kaur dan staf Kalurahan Condongcatur dengan berbagai gelar menunjukkan bahwa Kalurahan Condongcatur ini memiliki staf dengan gelar sarjana. Selain itu,. Hal ini terlihat pada nama-nama perangkat/ pamong, kasi, kaur dan staf Kalurahan Condongcatur dan ada beberapa gelar yang berbeda.

Seperti desa-desa lainnya Kalurahan Condongcatur memiliki perangkat kalurahan yang lengkap. seperti pada desa-desa pada umumnya. Perangkat di kalurahan condongcatur menjembatani jabatannya sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing. Kalurahan Condongcatur memiliki 18 padukuhan yang dibagi menjadi 64 RW dan 211 RT.

Tabel II. 2
Data Padukuhan

NO.	PADUKUHAN	RW	RT
1.	Tiyasan	2	6
2.	Manukan	4	9
3.	Pondok	2	6
4.	Sanggrahan	3	8
5.	Gempol	3	18
6.	Dero	5	28
7.	Ngrigin	5	18
8.	Ngropoh	4	10
9.	Dabag	3	10
10.	Gajeyan	4	10
11.	Kaliwaru	3	7
12.	Soropan	3	11
13.	Pringwulung	4	15
14.	Kayen	4	14
15.	Kentungan	5	11
16.	Pikgondang	3	11
17.	Gandok	3	10
18.	Joho	4	10
Jumlah		64	211

Sumber Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2023

Data diatas, menunjukan jumlah padukuhan, RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) diberbagai wilayah. Ada 18 padukuhan yang terdaftar, dengan total RW yang ada sebanyak 64 dan total RT yang ada sebanyak 211. Padukuhan dengan jumlah RT dan RW terbanyak adalah padukuhan dero

memiliki jumlah RW terbanyak yaitu 5 RW, Padukuhan manukan memiliki jumlah RT terbanyak, yaitu 28 RT. Padukuhan dengan jumlah RW dan RT sedikit. Padukuhan tiyasan memiliki RW terendah yaitu 2 RW, sedangkan padukuhan kaliwaru memiliki jumlah RT terendah yaitu 7 RT.

D. Tugas Pokok Dan Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, pasal 4 menetaBapkan bahwa tugas dan fungsi pemerintah kalurahan meliputi :

1. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah DIY.
2. Lurah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tata praja Pemerintahan;
 - b. penetapan peraturan di kalurahan;
 - c. pembinaan masalah pertanahan;
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan administrasi kependudukan; dan
 - g. penataan dan pengelolaan wilayah.

3. Lurah dalam melaksanakan tugas pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. pembangunan prasarana dan sarana kalurahan;
 - b. pembangunan bidang pendidikan; dan
 - c. pembangunan bidang kesehatan.

- 4 Lurah dalam melaksanakan tugas pembinaan kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. pembinaan partisipasi masyarakat;
 - c. pembinaan sosial budaya masyarakat;
 - d. pembinaan keagamaan; dan
 - e. pembinaan ketenagakerjaan.

- 5 Lurah dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi sosialisasi dan motivasi di bidang:
 - a. budaya;
 - b. ekonomi;
 - c. politik;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. pemberdayaan keluarga;
 - f. pemuda;
 - g. olahraga; dan
 - h. karang taruna.

6 Lurah dalam melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah DIY mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan;

b. pelaksanaan urusan keistimewaan bidang pertanahan;

c. pelaksanaan urusan keistimewaan bidang tata ruang; dan

d. pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan.

7 Selain memiliki fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Lurah juga memiliki fungsi menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya dengan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga yang berada di kalurahan. Pasal 5

(1) Carik mempunyai tugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan.

(2) Carik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan tata usaha dan umum;

b. pelaksanaan urusan keuangan dan

c. pelaksanaan urusan perencanaan.

Pasal 6

- (1) Tata Laksana mempunyai tugas membantu Carik melaksanakan urusan tata usaha dan umum.
- (2) Tata Laksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan tata naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan;
 - b. pelaksanaan penataan administrasi pamong kalurahan;
 - c. penyediaan prasarana pamong kalurahan dan kantor
 - d. pengadministrasian aset, inventarisasi, pencatatan dan pengelolaan barang habis dipakai, barang inventaris, dan kendaraan dinas
 - e. pelayanan data, informasi, dan kehumasan;
 - f. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - g. pemeliharaan kantor dan sarana prasana pemerintahan kalurahan;
 - h. penyiapan rapat, pelayanan akomodasi, konsumsi, materi, dan kelengkapan rapat;
 - i. pelayanan umum;
 - j. pengelolaan data, dokumen, dan/atau administrasi kependudukan
 - k. pelayanan administrasi dan pencatatan kependudukan; dan
 - l. pelayanan legalisasi administrasi kependudukan.

Pasal 7

- (1) Danarta mempunyai tugas membantu Carik melaksanakan urusan keuangan.
- (2) Danarta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi keuangan
 - b. pengelolaan administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran
 - c. verifikasi administrasi keuangan
 - d. pengelolaan administrasi penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya
 - e. pengelolaan administrasi keuangan pemerintah kalurahan
 - f. pembinaan dan pengoordinasian pemungutan pajak bumi dan bangunan dan
 - g. penyusunan laporan keuangan pemerintah kalurahan.

Pasal 8

- (1) Pangripta mempunyai tugas membantu Carik melaksanakan urusan perencanaan.
- (2) Pangripta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan kalurahan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan
- b. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja kalurahan
- c. penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan
- d. inventarisasi data dalam rangka pembangunan
- e. pelaksanaan pengelolaan data dan profil kalurahan
- f. monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran kalurahan; dan
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemerintah kalurahan dan pertanggungjawaban Lurah.

Pasal 9

- (1) Keamanan mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan, dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang.
- (2) Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan manajemen pemerintahan kalurahan
 - b. penyusunan rancangan regulasi kalurahan

- c. pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan
- d. pembinaan ketentraman dan ketertiban
- e. pembinaan dan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
- f. penataan dan pengelolaan wilayah
- g. perumusan kebijakan susunan organisasi dan tata kelola pemerintah kalurahan
- h. pelaksanaan pemilihan Lurah, pengisian Pamong Kalurahan, dan pemilihan Badan Permusyawaratan Kalurahan
- i. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
- j. pengelolaan administrasi tanah kalurahan
- k. pembinaan penanganan bencana
- l. pembinaan politik, wawasan kebangsaan dan kesatuan masyarakat kalurahan, dan pemantauan batas wilayah kalurahan dan padukuhan
- m. pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah
- o. pelaksanaan kerjasama kalurahan dan
- p. melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang.

Pasal 10

- (1) Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional di bidang pembangunan.
- (2) Kemakmuran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

Pasal 11

- (1) Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional di bidang kemasyarakatan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan.
- (2) Social dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 - b. peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
 - c. pembinaan kegiatan pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan keluarga, perempuan, dan perlindungan anak
 - d. pembinaan kegiatan sosial, penanganan kemiskinan, dan ketenagakerjaan
 - e. pembinaan kegiatan, budaya, dan pariwisata

- f. pembinaan kegiatan keagamaan dan pelayanan administrasi nikah, cerai, dan rujuk dan
- g. melaksanakan urusan keistimewaan bidang kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Dukuh mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayah padukuhan.
- (2) Dukuh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pembinaan ketenteraman dan ketertiban
 - b. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat dan mobilitas kependudukan
 - c. penataan dan pengelolaan wilayah
 - d. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah padukuhan
 - e. pembinaan kemasyarakatan di bidang lingkungan
 - f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
 - g. pelayanan administrasi kependudukan masyarakat padukuhan
 - h. pembinaan pemanfaatan prasarana dan sarana padukuhan
 - i. pembinaan sosial dan kemasyarakatan padukuhan
 - j. pembinaan lembaga tingkat padukuhan

- k. penyampaian informasi kepada masyarakat padukuhan
- l. pemantauan penggunaan dan pemanfaatan tanah
- m. pemantauan pemanfaatan tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; dan
- n. pelestarian kebudayaan.

Pasal 13

- (1) Lurah dapat mengangkat staf pamong kalurahan.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu pamong kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kalurahan.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian staf pamong kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Lurah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Kondisi Demografis

Pada tahun 2023, Kalurahan Condongcatur memiliki jumlah penduduk yang tercatat secara administratif berjumlah 48.841 jiwa. Dengan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 22.090 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 22.202 jiwa, menurut tabel berikut :

Tabel II. 3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jiwa	Presentase
1.	Laki-laki	26.241	53,40
2.	Perempuan	22.896	46,60
3.	Jumlah	49.137	100,00

Sumber Data Penduduk Desa Condongcatur Tahun 2022

Berdasarkan data yang diberikan, terlihat bahwa angka untuk perempuan (26.241) sedangkan untuk laki-laki (22.896). angka- angka ini memperlihatkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang masing-masing. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tidak terikat oleh gender melainkan nilai-nilai, etika dan keberanian yang dimiliki oleh individu.

Berikut adalah tabel yang mendeskripsikan tentang jumlah agama dan kepercayaan di kalurahan Condongcatur berikut ini :

Tabel II. 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/ Kepercayaan

No.	Agama	Jiwa	Persentase
1.	Islam	39.779	81,10
2.	Kristen	2.878	5,87
3.	Katholik	5.894	12,01
4.	Hindu	121	0,24
5.	Budha	94	0,19
6.	Khonghucu	280	0,57
Jumlah		49.047	100,00

Sumber Data Profil Desa Condongcatur Tahun 2023

Berdasarkan data yang diberikan pada tabel mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama/kepercayaan. Islam adalah agama mayoritas dengan jumlah penduduk terbanyak, persentase penduduk muslim mencapai 81.8%. Kristen merupakan jumlah agama dengan jumlah penduduk kedua terbanyak persentase penduduk kristen sebesar 5,868%, katolik memiliki jumlah penduduk dengan persentase 12,017%, hindu memiliki jumlah yang relatif kecil, hanya 121 jiwa persentase penduduk hindu adalah 0,247%, budha juga memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil yaitu 94 jiwa persentasenya 0,192%, sedangkan khonghucu adakah 280 jiwa dengan persentase 0,571%, kategori lainnya merujuk pada agama/kepercayaan lain yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan sebelumnya. Jumlah penduduk dalam kategori ini persentasenya 0,002%.

F. Kondisi Sosial Ekonomi

Suatu kelompok atau komunitas. Memiliki lingkungan sosial yang relevan. Ini mencakup struktur sosial, nilai sosial, hubungan antar anggota masyarakat, dan dan interaksi sosial. Keadaan sosial di kalurahan Condongcatur menunjukkan bahwa warga memiliki interaksi sosial yang baik dengan adanya kelompok-kelompok kesenian baik kesenian religius, tradisional dan kesenian modern, ini terbukti sangat diminati oleh warga masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa khususnya kesenian tradisional jatilan. Keadaan dan keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan hadir dalam rapat yang melibatkan masyarakat, yang menunjukkan keadaan sosial.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian aspek ekonomi dan mata pencarian masyarakat di Kalurahan Condongcatur bervariasi, akan tetapi mayoritas dari mata pencaharian masyarakat di kalurahan condongcatur adalah

berdagang atau penjual jasa yang mana didominasi masyarakat pendatang hal ini karena mengingat banyaknya perguruan tinggi yang ada di kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Hasil dari data 2023 dibawah ini menunjukkan bahwa:

Tabel II. 5

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kalurahan Condongcatur

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	1.953
2.	TNI	985
3.	Polri	213
4.	Pedagang	2.690
5.	Petani/Pekebun	238
6.	Peternak	10
7.	Industeri	69
8.	Kontruksi	103
9.	Transportasi	43
10.	Karyawan Swasta	7.459
11.	Karyawan BUMN	318
12.	Karyawan BUMD	50
13.	Karyawan Hononer	116
14.	Buruh Lepas Harian	1.504
15.	Perikanan/nelayan	1

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
16.	Buruh Peternakan	7
17.	Pembantu Rumah Tangga	47
18.	Tukang Cukur	3
19.	Tukang Listrik	10
20.	Tukang Las	13
21.	Tukang Jahit	61
22.	Penata Busanan	7
23.	Seniman	41
24.	Tabib	1
25.	Perancang Busana	5
26.	Penterjemah	2
27.	Pendeta	9
28.	Pastor	22
29.	Ustad/Mubaliq	5
30.	Wartawan	31
31.	Mekanik	48
32.	Juru Masak	9
33.	Dosen	495
34.	Guru	465
35.	Pengacara	29
36.	Notaris	14
37.	Arsitek	37

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
38.	Akuntan	5
39.	Konsultan	26
40.	Dokter	234
41.	Bidan	11
42.	Perawat	71
43.	Wiraswasta	4.751
44.	Penata Busana	7
45.	Tukan Sol Sepatu	2
46.	Tukang Kayu	32
47.	Penata Rias	10
48.	Penata Rambut	10
49.	Buruh tani/ perkebunan	206
50.	Tukang las./ Pandai besi	13
51.	Lain -Lain	1.365

Sumber Data Profil Kalurahan Condongcatur 2023

Berdasarkan data tabel diatas, menyajikan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di kalurahan condongcatur. Dalam tabel ini kita dapat melihat beragam mata pencaharian yang ada di kalurahan condongcatur. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi perekonomian dan juga mata pencaharian masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh, mata pencaharian penduduk Kalurahan Condongcatur sebagian Besarnya bekerja pada sektor swasta dan atau jasa hal ini juga dipengaruhi bawasanya letak dari Kalurahan Condongcatur yang strategis.

Dalam konteks ini, masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang di Kalurahan Condongcatur mendapat dukungan penuh dari pemerintah kalurahan. Dukungan penuh dari pemerintah kalurahan kepada masyarakat pedagang dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi kehidupan sosial ekonomi mereka. Dengan adanya perhatian langsung dan dukungan dari pemerintah, masyarakat merasa diakui dan didukung dalam usaha mereka, yang dapat meningkatkan motivasi dan meningkatkan kesejahteraan.

G. Sarana Dan Prasarana Kalurahan Condongcatur

1. Pendidikan

Sarana Dan Prasarana Fasilitas Pendidikan dan Sosial Pemerintah Kalurahan Condongcatur Sebagai Berikut :

Tabel II. 6

Jumlah Fasilitas Pendidikan Kalurahan Condongcatur

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	Kelompok Bermain	20
2.	Taman Kanak-Kanak	18
3.	Sekolah Dasar	15
4.	SMP	5
5.	SMA	3
6.	Perguruan Tinggi	5
7.	SLBC	1
8.	Pondok Pesantren	5
Total		72

Sumber Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Condongcatur terdapat total 72 unit fasilitas pendidikan yang terdiri dari

beberapa jenis seperti, Kelompok Bermain Terdapat 20, Taman Kanak-Kanak 18 unit, sekolah dasar terdapat 15, Sekolah Menengah Pertama terdapat 5 unit, terdapat 5 unit Perguruan Tinggi , SLBC terdapat 1 unit, dan pondok pesantren terdapat 5 unit. Fasilitas pendidikan tersebut berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di Kalurahan Condongcatur.

Tabel II. 7

Jumlah Fasilitas Peribadatan Kalurahan Condongcatur

No.	Jenis Fasilitas Peribadatan	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	83
2.	Mushollah	20
3.	Gereja Kristen	2
4.	Gereja Katholik	4
5.	Kapela Katholik	3
6.	Kuil	-
7.	Pura	1
Total		113

Sumber Data Profil Kalurahan Condongccatur Tahun 2023

Menurut data diatas, Kalurahan Condongcatur memiliki total 113 unit fasilitas peribadatan beragama yang beragam terdiri dari berbagai jenis berikut rincian jumlah unit untuk setiap jenis fasilitas peribadatan, terdapat 83 jenis masjid di kalurahan condongcatur, terdapat 20 unit mushola, terdapat 2 unit gereja kristen, terdapat 4 unit gereja katolik, terdapat 3 kapela katolik dan kuil 1. Kalurahan Condongcatur memiliki sejumlah fasilitas peribadatan yang beragam, mencakup berbagai agama dan keyakinan. Kehadiran fasilitas peribadatan yang cukup banyak tentunya memberikan akses dan kebebasan

beribadah kepada masyarakat Kalurahan Condongcatur sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan mereka.

Tabel II. 8

Jumlah Fasilitas Kesehatan Kalurahan Condongcatur

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah (unit)
1.	Rumah Sakit	2
2.	Rumah Bersalin/BKIA	12
3.	PUSKESMAS	1
4.	PUSKESMAS/ Pembantu	1
5.	Apotek/ Depo Obat	16

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
6.	Dokter Praktek	52
7.	Bidan	19
	Total	103

Sumber Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, terdapat beberapa jenis fasilitas kesehatan di Kalurahan Condongcatur beserta jumlah nya. Berikut terdapat 2 unit rumah sakit di kalurahan condongcatur, terdapat 12 unit rumah bersalin atau tempat pelayanan kesehatan ilbudan anak, terdapat 1 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Terdapat 1 unit PUSKESMAS pembantu, dan 16 unit apotek atau depo obat, tenaga kesehatan, terdapat 52 dokter praktek, dan terdapat 19 bidan. Dalam total terdapat 103 fasilitas kesehatan yang termasuk kategori disebutkan.

Dengan adanya rumah sakit, rumah bersalin, PUSKESMAS, dan PUSKESMAS pembantu, masyarakat memiliki akses terhadap fasilitas perawatan medis yang lebih kompleks dan terpadu. Selain itu keberadaan apotek dan depo obat yang cukup banyak dapat memenuhi kebutuhan akan obat-obatan dan pelayanan farmasi. Dengan adanya tenaga kesehatan seperti dokter praktek dan bidan. Keberadaan 52 dokter praktek dan 19 bidan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih luas dan meningkatkan pelayanan medis kepada masyarakat. Dengan adanya berbagai fasilitas kesehatan yang tersedia, diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat setempat.

Tabel II. 9

Jumlah Fasilitas Umum Kalurahan Condongcatur

No.	Jenis Fasilitas Umum	Jumlah (Unit)
1.	Pemandian Umum/Kolam Renang	6
2.	Hutan Kota	-
3.	Tempat Pertunjukan Kesenian	1
4.	Tempat Rekreasi Sejarah / Alam	2
5.	Penginapan	20
6.	Hotel	6
7.	Restoran	12
Total		47

Sumber Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2023

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa adanya variasi fasilitas umum yang tersedia di kalurahan condongcatur. Fasilitas umum Kalurahan Condongcatur memiliki fasilitas umum yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat atau pengunjung. Terdapat penginapan 20 Yang Dapat Digunakan untuk menginap bagi mereka yang berwisata atau

memiliki keperluan lain. Selain itu terdapat 12 fasilitas restoran yang ,menawarkan beragam pilihan makanan dan tempat bersantap. Selain itu Kalurahan Condongcatur memiliki Tempat pertunjukan kesenian 1 yang menjadi wadah bagi ekspresi seni dan budaya. dan juga tempat rekreasi sejarah / alam yang menawarkan pengalaman wisata yang unik. Selain itu terdapat 6 pemandian umum atau kolam renang yang menyediakan tempat bersantai dan berenang bagi masyarakat. Akan tetapi Kalurahan Condongcatur belum memiliki hutan kota.

Tabel II. 10

Jumlah Fasilitas Perekonomian Kalurahan Condongcatur

No.	Jenis Fasilitas Perekonomian	Jumlah (Unit)
1.	Pasar Umum	2
2.	Koperasi Simpan Pinjam	11
3.	KUD	1
4.	Toko	260
5.	Warung	557
6.	Bank	5
7.	Badan-Badan Kredit	9
Total		845

Sumber Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2023

Berdasarkan data terdapat beberapa jenis fasilitas perekonomian di Kalurahan Condongcatur beserta jumlahnya. Terdapat 2 unit pasar umum di kalurahan condongcatur, terdapat 11 unit koperasi simpan pinjam, terdapat 1 unit KUD, terdapat 260 unit tokoh, terdapat 557 unit warung , dan 5 unit bank, 9 unit badan-badan kredit. Hal ini menunjukkan keberagaman fasilitas perekonomian dilakurahan condongcatur. Pasar umum meruBapkan pusat

aktivitas perdagangan yang penting, dengan adanya 2 unit pasar umum di daerah tersebut. Koperasi simpan pinjam juga hadir dalam jumlah yang signifikan, yaitu 11 unit, yang dapat memberikan dukungan keuangan dan layanan keuangan kepada masyarakat. Selain itu terdapat toko sebanyak 260 unit dan warung sebanyak 557 unit. Hal ini mencerminkan adanya keberagaman usaha perdagangan, baik skala besar (toko) maupun dalam skala kecil (warung). Kehadiran bank dan badan-badan kredit juga merupakan bagian penting dalam perekonomian Kelurahan Condongcatur. Dengan adanya 5 unit bank dan 9 unit badan-badan kredit, masyarakat memiliki akses terhadap layanan perbankan dan sumber biaya yang dapat mendukung perkembangan usaha mereka. Dengan adanya berbagai fasilitas perekonomian, masyarakat memiliki kesempatan untuk berdagang, mengakses keuangan, dan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

H. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Cara

Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah kas desa

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 33 Tahun 2017 Tentang Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah

Penggunaan tanah kasultanan untuk pengembangan kebudayaan (untuk proses pembangunan, peningkatan, pengelolaan dan pemeliharaan tata nilai budaya Yogyakarta.) Kepentingan sosial (antara lain : peribadatan: pendidikan anak usia dini, pertemuan atau kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan /atau lapangan olahraga, dan/atau kesejahteraan masyarakat (antara lain untuk pendidikan dan pelatihan ketenagakejaan, pos pelayanan kesehatan iIbudan anak, pasar tradisional, dan atau pelatihan usaha kecil menengah.) Penggunaan

tanah dea harus mendapatkan serat kekancingan dari kasultanan. Untuk memperoleh serat kekancingan, harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada kasultanan untuk penggunaan tanah kasultanan yang ditanda-tangani oleh pemohon dengan melampirkan dokumen persyaratannya. Meliputi identitas pemohon yang akan menggunakan tanah kasultanan dan persyaratannya lainnya, surat keterangan dari pemerintah kalurahan terhadap tanah kasultanan yang terletak di Kabupaten Sleman, rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang dari TKPRD Pemerintah Kabupaten Sleman, rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan dari Pemerintah Kabupaten Sleman.

Surat rekomendasi pemanfaatan meliputi status tanah berdasarkan surat keterangan kalurahan, luas tanah berdasarkan peta bidang dari kantor pertanahan kabupaten sleman, penggunaan tanah berdasarkan peninjauan lokasi, kesesuaian dengan rencana tata ruang berdasarkan informasi TKPRD, permasalahan sengketa tanah berdasarkan peninjauan lokasi, belum atau telah berdiri bangunan berdasarkan peninjauan lokasi, alas hak tanah yang pernah atau sudah dimiliki atas tanah (apabila ada).

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah kas desa.

Tanah kas desa/Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, yang jenisnya terdiri dari tanah kas Desa/Kalurahan, *pelungguh*, *pengarem-arem*, dan tanah untuk kepentingan umum.

Hak *Anggaduh* adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede

keprabon kepada Kalurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan kalurahan untuk jangka waktu selama dipergunakan. Penggunaan tanah kas desa dilakukan dengan cara digarap sendiri pertanian atau non pertanian, sewa, bangunan guna serah atau bangunan serah guna dan kerja sama penggunaan.

I. Peraturan Tentang Pemanfaatan Tanah kas desa Condongcatur

Peraturan Desa Condongcatur Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah kas desa Condongcatur. Menetapkan peraturan tentang pemanfaatan tanah kas desa pasal 1 dalam peraturan desa ini, yang dimaksud dengan tanah kas desa adalah tanah hak milik kasultanan dan/ atau kadipaten yang dikelola oleh pemerintah desa berdasarkan hak *anggaduh*, meliputi tanah kas desa, pelungguh dan pengarem-arem.

Tanah kas desa adalah bagian dari tanah kas desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Pelungguh adalah bagian dari tanah kas desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Pengarem-arem adalah bagian dari tanah kas desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi perangkat yang purna tugas. Pasal 2 tujuan dibentuknya peraturan desa ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam memanfaatkan tanah kas desa. Pasal 3 ruang lingkup peraturan desa ini yaitu pemanfaatan tanah kas desa meliputi, perlindungan, penggunaan dan pelepasan. Pelindungan tanah berdasarkan pasal 4 pemerintah desa melaksanakan fasilitasi perlindungan tanah desa yang menjadi kewenangannya atas hak milik kasultanan dan atau kadipaten. Fasilitasi perlindungan tanah kas desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintah desa dalam rangka upaya pencegahan dan atau penanggulangan dari, kerusakan, kehilangan dan atau

ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh kasultanan atau kadipaten, terhadap tanah kas desa yang asal usulnya dari kasultanan.

Penggunaan tanah kas desa berdasarkan Bab III Pasal 6 tanah kas desa digunakan untuk, tanah kas desa, pelungguh pengarem-arem dan untuk kepentingan umum. Dalam pasal 8 penggunaan tanah kas desa dilakukan dengan cara digarap sendiri oleh pemerintah desa yang digunakan untuk, pertanian atau non pertanian dan atau disewakan. Dalam pasal 24 penggunaan tanah kas desa untuk pelungguh diberikan kepada kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, sekeretaris desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun. Pelungguh sebagaimana dimaksud dapat disewakan kepada instansi atau masyarakat dengan ketentuan, subjek yang melakukan penyewaan adalah pemerintah desa, pendapatan yang diperoleh dari penyewaan dibagi antara pemerintah desa dan pemegang pelungguh sebagai penghasilan tambahan.

Besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan penerima pelungguh sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dan bagi pemerintah desa 30% (tiga puluh perseratus) dan bagian pemerintah desa disetorkan dalam rekening kas desa dan bagian pemegang pelungguh diserahkan kepada yang bersangkutan. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pelungguh yang disewakan berpedoman pada peraturan gubernur mengenai pemanfaatan tanah kas desa. Dalam pasal 29 Penggunaan tanah kas desa untuk pengarem-arem yang diberikan kepada, kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya. Penggunaan tanah desa untuk pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari

luasan tanah kas desa. Pasal 32 pengarem-arem dapat disewakan atau digunakan kepada instansi atau masyarakat. Tanah untuk kepentingan umum dalam pasal 35 merubakan bagian tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain pasar desa, jalan desa, makam, dan masjid.

Tabel II. 11

Jumlah status, tanah kas desa, peruntukan dan penggunaan

Status	Jumlah
Sertifikat Hak Milik	3.891 Ha
Sertifikat Hak Guna Usaha	-Ha
Sertifikat Hak Guna Bangunan	710Ha
Sertifikat Hak Bapakai	- Ha
Tanah Kas Desa	
3. Tanah Bengkok	64 Ha
65 Tanah Titisari	-Ha
66 Tanah Pongonang	-Ha
67 Tanah kas desa Lainnya	-Ha
Tanah Bersertifikat	206 Ha
Tanah Bersertifikat Prona	-Ha
Tanah Yang Belum Bersertifikat	-Ha
Peruntukannya	
Jalan	21,35 Ha
Sawah Dan Ladang	350 Ha
Bangunan Umum	4,1 Ha
Empang	- Ha
Pemukiman/ Perumahan	540 Ha
Jalur Hijau	- Ha
Pekuburan	3,40 Ha
Penggunaannya	
Industri	- Ha
Pertokoan/ Perdagangan	0,5 Ha
Perkantoran	7 Ha
Pasar Desa	0,8 Ha
Tanah Wakaf	3 Ha
Tanah Sawah	
Irigasi Tehnis	18,8 Ha
Irigasi Setengah Tehnis	54 Ha
Irigasi Sederhana	20 Ha
Irigasi Tadah Hujan	- Ha
Sawah Pasang Surut	- Ha
Tanah Kering	
Pekarangan	51 Ha
Peladangan	52 Ha
Perkebunan negara	- Ha
Perkebunan swasta	- Ha
Perkebunan rakyat	- Ha
Tempat Rekreasi	- Ha
Tanah Yang Belum Dikelola	
Hutan	- Ha
Rawa	- Ha

Sumber Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2022

Berdasarkan data diatas tanah kas desa yang ada diKalurahan Condongcatur digunakan untuk bisnis, pertanian, dan fasilitas umum. Selain itu, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak guna bangunan, dan sertifikat hak Bapakai memiliki aturan yang jelas. Oleh karena itu, menunjukan adanya kepastian hukum terkait kepemilikan dan penggunaan tanah tersebut. Penggunaan tanah seperti industri, pertokoan/perdagangan, perkantoran, dan pasar desa telah dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat diKalurahan Condongcatur. Hal ini menunjukan pemanfaatan yang baik dalam mendukung kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Tanah kering seperti pekarangan, peladang, perkebunan swasta, dan perkebunan sulit untuk dikelola karena postur tanah kas desa yang sangat tandus. Terdapat tanah yang belum sepenuhnya di kelola, seperti hutan, rawa-rawa dan tanah lainnya belum dikelola sepenuhnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai optimalisasi Tanah kas desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menyimpulkan pemerintah Kalurahan Condongcatur telah memanfaatkan tanah kas desa diketahui, pengelolaan tanah kas desa dilakukan dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan asli desa. Salah satu strategi adalah dengan menyewakan tanah kas desa kepada pihak ketiga seperti investor atau badan usaha. Pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah kas desa dimulai dengan adanya pengajuan proposal yang berisi informasi lengkap mengenai rencana penggunaan tanah. setelah itu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pamong desa untuk mendapat masukan dan pendapat.

Pendataan aset dilakukan dengan menginventarisasi dan memperoleh informasi akurat mengenai jumlah, jenis, dan kondisi aset-aset desa. Pengelolaan tanah kas desa didasarkan pada peraturan yang berlaku. Pemong memiliki peran penting dalam pengelolaan termasuk menginventarisasi tanah, memastikan keakuratan data, menjaga ketertiban dan kelancaran administrasi, serta mengawasi kepatuhan terhadap aturan. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pemanfaatan tanah kas desa. Tanah kas desa dimanfaatkan untuk pengembangan kebudayaan, kesejahteraan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Juga untuk kegiatan ekonomi seperti pasar desa, yang berpotensi meningkatkan pendapatan dan

menjadi sumber penggerak ekonomi bagi masyarakat desa. Dalam pengelolaan tanah kas desa, terdapat tim yang bertanggung jawab dan bekerja secara koordinasi untuk menjaga keamanan, pengelolaan, dan penggunaan tanah kas desa. Serta memastikan pendapatan desa memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan.

Pengelolaan tanah kas desa harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah, serta upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, meningkatkan kesejahteraan serta kelancaran pengelolaan tanah kas desa. Dalam pengelolaan tanah kas desa yang melibatkan tim yang terorganisir dengan baik, peran yang jelas setiap anggota tim, dan pengawasan yang efektif, dapat menjaga keberlanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah kas desa, perlu mengatasi faktor penghambat seperti keterlambatan biaya sewa. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengingat tepat waktu, menjalin komunikasi yang baik, dan melakukan pemantauan secara teratur. Dengan demikian, diharapkan pemanfaatan tanah kas desa dapat berjalan dengan optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis peneliti yang telah diuraikan sebelumnya serta dengan menaerik kesimpulan dari hasil yang telah diteliti, ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti, adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan tanah kas desa. Penting untuk melakukan sosialisasi yang aktif mengenai rencana penggunaan tanah, mendengarkan masukan dari masyarakat, dan menjaga

dialog terbuka. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

2. Memperkuat mekanisme pengawasan dalam pengelolaan tanah kas desa. Langkah-langkah pengawasan yang efektif akan membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan penggunaan tanah yang adil dan transparan.
3. Pemerintah desa, pamong desa, dan masyarakat terus menjaga interaksi yang baik seperti yang telah terjalin hingga saat ini. Kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat akan memperkuat pengelolaan tanah kas desa dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.
4. Pemerintah desa menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini dapat melibatkan sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang beragam untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah kas desa dan meningkatkan kesejahteraan pamong dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal:

- Ananda, Rezeki, dkk. (2020). *Optimalisasi Aset Desa: Pendampingan Kepada Pemerintah Desa Tanjung Lago*. Jurnal: Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 1, No. 1 September 2020, Hal.32-39.
- Aryani Fitri Astuti. 2012. *Pemanfaatan Sultan Ground Untuk Usaha Pariwisata Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Pantai Kuwaru Kabupaten Bantul*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Bungin, Buerhan. 2017. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Dominggus Ndou Baru. 2022. *Di Bawah Rezim Lokal: Sengkarut Pengelolaan Tanah kas desa Pasca Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. STPMD "APMD"
- Furqani, Astri, dkk. (2019). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Profesionalisme Dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa*. Jurnal: Multidisiplin Madani. Vol. 2, No.7, 2022 3217-3234.
- Hasim, R. A. (2016). *Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional*. Journal , 1-18.
- Ibnu, Khamdun, dkk. (2019). *Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa*. Jurnal: Vol. 1, No. 1, Desember 2019, Halaman 112-126.
- Mulyati, dkk. 2018. *Pemberdayaan berbasis aset desa: upaya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa studi di desa mandalamekar dan desa cikadut, kecamatan cimeyan, kabupaten bandung, propinsi jawa barat*. Jurnal: Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis. Vol. 6 No. 2, Desember 2018, 162-171.
- Moleong, Lexi J. 2017. *Metode Penelitian Kualitataif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Rodhes (Dalam Yuri 2019:29) Istilah Dalam Konsep governance.

Sumarto, (2003). Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Sedarmayanti, (2003). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Melalui Restruktisasi Dan Pemberdayaan. Bandung ; Mandar Maju.

Sedarmayati, (2003). Good Governance (Kepeerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2015. Metode penelitian kombinasi (Mix Methos). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualititatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sutaryono dkk (2014). Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa.

Saputra, dkk. (2017). *Optimalisasi Pemanfaatan Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. Jurnal Ilmiah Akutansi. Vol. 2, No.2, Hal:129-47. Desember 2017.

Sara, Made1, dkk. (2021). *Manajemen Aset Sebagai Wujud Implementasi Tata Kelola Desa Dan Pengidentifikasian Aset Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. *Jurnal: Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 04, No, 01, Juli, 2021.

Tjahjoko, T, G, (2021). Panduan Penulisan Karya Ilmiah. Yogyakarta.

Dokumen :

Rizza Utami Putri. 2022. *Governability Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Tanah Kasultanan*. (*Penelitian Di Kalurahan Cande, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul*. Daerah Istimewa Yogyakarta. STPMD “APMD”.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3)

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Aset Desa Nomor 1 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang *Keistimewaan Yogyakarta*

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017
Tentang *Pemanfaatan Tanah kas desa*.

Website :

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Kesultanan#:~:text=Tanah%20Kesultanan%20\(bahasa%20Belanda%3A%20Sultanaat,dikelola%20untuk%20kepentingan%20kesejahteraan%20masyarakat.](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Kesultanan#:~:text=Tanah%20Kesultanan%20(bahasa%20Belanda%3A%20Sultanaat,dikelola%20untuk%20kepentingan%20kesejahteraan%20masyarakat.)

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/15/083107721/apa-itu-sultan-ground-tanah-yang-enggan-dilepas-keraton-yogya-buat?page=all>

https://drive.google.com/drive/folders/1A4a4IUZ1oou4P_5tG9ojfwyCRctNQzff

file:///C:/Users/USER/Downloads/Documents/7.%20BAB%20II_2018160ADN.pdf

<file:///C:/Users/USER/Downloads/Documents/Pengelolaan%20Aset%20Desa-dikompresi.pdf>

PANDUAN WAWANCARA (*INTERVIEW GUIDE*)

OPTIMALISASI PEMANFAATAN SULTAN GROUND DALAM MENINGKAT KESEJAHTERAAN PAMONG DAN MASYARAKAT (Studi di kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Identitas informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

A. Pertanyaan untuk pemerintah desa

1. (Perencanaan) Apa strategi atau langkah konkret yang diambil pemerintah dalam perencanaan pengelolaan tanah kas desa?
2. Bagaimana pemerintah desa melibatkan pamong desa dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan tanah kas desa?
3. Apa jenis kegiatan atau program yang telah diimplementasikan dalam memanfaatkan tanah kas desa?
4. (Pengorganisasian) ABapakah ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam tim pengelola?

5. (Pengerakan) Bagaimana pemerintah mengarahkan dan memberikan panduan kepada tim pengelola untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan?
6. (Pengawasan) Apa mekanisme pengawasan yang terstruktur dan bagaimana pelaksanaannya dilakukan?
7. ABapakah ada langkah-langkah yang diambil untuk memonitor dan mengontrol aktivitas pengelolaan tersebut?
8. ABapakah pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan tanah kas desa?
9. Bagaimana pemerintah desa melakukan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan tanah kas desa?
10. Bagaimana kerjasama pemerintah desa dengan instansi terkait, masyarakat, perusahaan atau instansi pemerintah lainnya dalam memanfaatkan sultan ground?
11. Bagaimana pemerintah desa dalam mengidentifikasi atau mengatasi masalah atau tantangan yang muncul dalam pengelolaan tanah kas desa?

B. Kepala Seksi

1. Bagaimana kontribusi tanah kas desa dalam meningkatkan kesejahteraan pamong dan masyarakat?
2. Apa langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam memaksimalkan pemanfaatan tanah kas desa dalam meningkatkan kesejahteraan di desa?
3. Bagaimana melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan tanah kas desa?

4. Bagaimana kerjasama yang dilakukan dengan pihak terkait, seperti lembaga pemerintah, swasta, atau organisasi non pemerintah, dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah kas desa?
5. Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi, serta bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?

C. Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana BaBapak/Ibuperan sultan ground dalam meningkatkan kesejahteraan pamong dan masyarakat?
2. ABapakah terlibat dalam proses terkait pengambilan keputusan terkait pemanfaatan tanah kas desa?
3. Apa potensi atau peluang yang dapat dikembangkan dalam pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kesejahteraan di desa?
4. Bagaimana kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah kas desa?
5. Apa kendala atau tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa.

LAMPIRAN



Wawancara bersama BaBapak Reno Candra Sangaji (Lurah)



Wawancara Bersama BaBapak Rusmanto Wagiman (Jagabaya)



Wawancara Bersama Ibu Riska Nur Lestari (Carik)



Wawancara Bersama BaBapak Murgiyanta (Ulu-Ulu)




Wawancara Bersama BaBapak Wahyu Nurendra (Kaur Pangripta)



Wawancara bersama kamituwa



Wawancara Bersama Ibu Retna Ningsih (Tokoh Masyarakat)



Peraturan Desa Tentang Tanah kas desa Kalurahan Condongcatur



RPJM Kalurahan Condongcatur

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	(RT / RW DUSUN)	KEMERDEKAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	TUNJUK						JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SIN KELOLA	KERJA SAMA	PISAK KETIGA
						1	2	3	4	5	6					
1		Monitoring dan evaluasi kegiatan	Kalurahan Condongcatur	1 LS	Kebencanaan Pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	PAD			
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Kalurahan Condongcatur	1 LS	Persertifikatan Tanah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000,00	ADD		✓	
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kalurahan Condongcatur	1 LS	Tertib Pajak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	130.340.000,00	PBH		✓	
		Penentuan/Penegakan Batas/batas Tanah Kas Desa	Kalurahan Condongcatur	1 LS	Batas Kalurahan dan Padukuhan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	DLL		✓	
		fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kalurahan	1 LS	Optimalisasi Pajak Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	182.950.000,00	PBH		✓	
		fasilitasi Peken Pembayaran PBB	Padukuhan	1 LS	Wajib Pajak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	375.875.000,00	PBH		✓	
		Pembinaan dan penyempaan SPPT PBB	Kalurahan	1 LS	Wajib Pajak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	PBH		✓	
		Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	Kalurahan Condongcatur	1 LS	Kas Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	DLL		✓	
		Inventarisasi Tanah Desa	Kalurahan Condongcatur	1 LS	Kas Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000,00	PAD		✓	
JUMLAH PER BIDANG												5.373.730.370,00				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Misk Desa (Honor, Pakaian dll)	Padukuhan	5 Sekolah	Anak Usia Dini	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	PBH		✓	
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Kalurahan Condongcatur	25 Sekolah	Anak Usia Dini	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.731.000,00	PBH		✓	
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Kalurahan	20 Org	Guru PAUD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	PAD		✓	

Sub Bidang Pertanahan

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR
 TAHUN ANGGARAN 2022

Reallsasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.055.000.000,00	3.815.632.193,00	760.632.193,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	0,00	0,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	3.055.000.000,00	3.815.632.193,00	760.632.193,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	2.000.000.000,00	2.693.881.067,00	(693.881.067,00)
	4.1.2.03.	Pasar Desa	600.000.000,00	613.062.000,00	(13.062.000,00)
	4.1.2.04.	Tempat Pemandian Umum	4.000.000,00	2.900.000,00	1.100.000,00
	4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa	100.000.000,00	374.400.000,00	(274.400.000,00)
	4.1.2.91.	Gedung Pertemuan Desa/Balai Desa	105.000.000,00	65.900.000,00	39.100.000,00
	4.1.2.93.	Bangunan Lain Milik Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	4.1.2.97.	Aset Lain Milik Desa	6.000.000,00	15.339.126,00	(9.339.126,00)
	4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa	200.000.000,00	10.150.000,00	189.850.000,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	8.957.737.669,00	8.400.412.720,67	557.324.948,33
	4.2.1.	Dana Desa	1.401.590.000,00	1.401.590.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.401.590.000,00	1.401.590.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	2.000.000.000,00	3.514.199.114,00	1.514.199.114,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	2.000.000.000,00	3.514.199.114,00	(1.514.199.114,00)
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	2.634.700.000,00	1.839.171.356,67	795.528.643,33
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	2.634.700.000,00	1.839.171.356,67	795.528.643,33
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	238.000.000,00	238.000.000,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	238.000.000,00	238.000.000,00	0,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	2.683.447.669,00	1.407.452.250,00	1.275.995.419,00
	4.2.5.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	2.683.447.669,00	1.407.452.250,00	1.275.995.419,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	123.400.000,00	70.333.953,00	53.066.047,00
	4.3.6.	Bunga Bank	120.000.000,00	66.933.953,00	53.066.047,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	120.000.000,00	66.933.953,00	53.066.047,00
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
	4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN	12.136.137.669,00	12.286.378.886,67	150.241.197,67
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	5.330.074.666,00	4.129.461.826,57	1.200.612.839,43
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	3.640.407.660,00	3.178.664.007,68	461.743.652,32

LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA CONDONGCATUR
 NOMOR 04 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH DESA CONDONGCATUR

TANAH KAS DESA

No	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KAS DESA				KETERANGAN
		Persil/Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tiyasan	14-20 S.II	6.934	Bangunan/GOR	P. 162	
2	Tiyasan	21-24 D.II/IV	11.179	Perkebunan	P.164	
3	Tiyasan	36 S.III	1.300	Bangunan	Belum	
4	Manukan	41 D.I	1.727	SD	P 378	
5	Manukan	41 D.I	3.740	SD	P 377	
6	Manukan	50-51 S.III	3.800	Pertanian	Belum	
7	Manukan	88,91 S.III	7.090	Lapangan	P 146	
8	Manukan	92 S.III	3.692	Pertanian	P 144	
9	Manukan	104 S.III	580	Pertanian	C 178	
10	Pondok	57 SL.IV	700	GOR	P.155	
11	Pondok	67 SL.III	5.150	Bangunan	Belum	
12	Pondok	120 SL.III	3.706	SD	P. 373	
13	Pondok	121,122 DL.IV	12.684	Hotel	P. 159	
14	Sanggrahan	104 S.II	492	Pertanian	Belum	
15	Sanggrahan	107 S.III	398	Pertanian	P.283	
16	Sanggrahan	107,125 S.III	620	Pertanian	Belum	
17	Sanggrahan	126 SL.II	4.950	Pertanian	Belum	
18	Sanggrahan	129 SL.IV	961	Pertanian	P.141	
19	Sanggrahan	141 S.III	330	Pertanian	P.358	
20	Sanggrahan	141 S.III	360	Pertanian	P. 304	
21	Sanggrahan	141 S.III	309	Pertanian	P. 303	
22	Sanggrahan	148 SL.II	1.400	GOR/TK	P.139	
23	Sanggrahan	171 S.II	562	Polda	P.292	
24	Sanggrahan	171 S.II	476	Polda	P.282	
25	Sanggrahan	172 P.I	300	Pertanian	Belum	
26	Sanggrahan	178 S.II	165	Taman	Belum	
27	Gempol	1 SL.III	775	Bangunan	P.149	
28	Gempol	2,4 DL.III	17.778	Kolam	P.150	
29	Gempol	7 SL.I	2.248	Bangunan	P.148	
30	Gempol	8 SL.I	2.570	Bangunan	P. 147	
31	Gempol	9,10,13 SL.I	20.198	Bangunan	P. 153	
32	Gempol	11 DL.IV	300	Bangunan	Belum	
33	Gempol	12 SL.II	3.800	Bangunan	Belum	
34	Gempol	19 DL.III	1.718	SD	P.376	
35	Gempol	33 S.II	600	GOR	P. 189	
36	Gempol	36 S.II	510	Pertanian	Belum	
37	Gempol	40 S.II	300	Pertanian	Belum	
38	Gempol	41 S.II	800	Rmh tinggal	Belum	
39	Gempol	41 S.II	502	Bangunan	P.279	
40	Gempol	41 S.II	800	Bangunan	Belum	
41	Gempol	41 S.II	200	Bangunan	Belum	
42	Gempol	43 SL.II	14.550	Bangunan	Belum	
43	Dero	46 S.II	2.500	Bangunan	Belum	

44	Dero	44 DLIV	5.300	Bangunan	Belum	
45	Dero	45 DLIV	35.564	LOUS/Mkn/Bng	P.363	LOUS = 7.242 M2
46	Dero	46 D.IV	4.300	Bangunan	Belum	
47	Dero	47 DLII	19.200	Bangunan	Belum	
48	Dero	48 DLII	4.000	Bangunan	Belum	
49	Dero	52 DLIV	2.100	Bangunan	Belum	
50	Dero	53 DLIII	1.177	Bangunan	Belum	
51	Dero	53 DLIII	2.464	Bangunan	P.369	
52	Dero	54 DLIII	12.564	Bangunan	Belum	
53	Dero	57 D.II	5.100	Bangunan	Belum	
54	Dero	97 DLII	2.431	SMA PI	P.575	
55	Dero	97 DLII	3.246	Rmh Sewn/GOR	Belum	
56	Dero	98 DL.II	4.010	RPH	P.372	
57	Dero	98 DL.II	14.840	Bangunan	Belum	
58	Dero	100 DLI	159	Kosong	Belum	
59	Dero	105# DLI	8.979	UMB	P.437	
60	Dero	106 DLI	3.131	UMB	P.438	
61	Ngringln	112 D.II	800	pertanian	Belum	
62	Ngringln	78 SLIII	1.000	GOR	Belum	
63	Ngringln	82 DL.III	2.600	Bangunan	Belum	
64	Ngringln	82 DL.III	400	Pertanian	Belum	
65	Ngropoh	8 c DL.II	14.100	Lapangan	Belum	
66	Ngropoh	115 DL.II	3.688	SD	P.368	
67	Ngropoh	126 SL.II	1.000	GOR	Belum	
68	Dabag	160 DL.IV	5.049	TK/Bangunan	Belum	
69	Dabag	161 SL.IV	700	Kosong	Belum	
70	Dabag	162 SL.IV	3.800	Kosong	Belum	
71	Dabag	163 SL.IV	7.795	Rusunawa	P.408	
72	Dabag	164 SL.IV	19.850	Rusunawa	P.404	
73	Dabag	167 SL.III	3.000	Kios	Belum	
74	Dabag	176 S.II	500	GOR	Belum	
75	Dabag	177 S.II	1.000	pertanian	Belum	
76	Dabag	177 S.II	592	pertanian	Belum	
77	Dabag	178 S.II	750	Pertanian	Belum	
78	Dabag	178 S.II	759	Pertanian	Belum	
79	Dabag	178 S.II	428	Pertanian	Belum	
80	Dabag	178 S.II	609	Pertanian	P.216	
81	Dabag	178 S.II	120	Pertanian	P.244	
82	Dabag	178 S.II	366	Pertanian	P.242	
83	Dabag	178 S.II	1.093	Pertanian	Belum	
84	Dabag	178 S.II	1.012	Pertanian	Belum	
85	Dabag	178 S.II	577	Pertanian	P.294	
86	Dabag	178 S.II	568	Pertanian	P.333	
87	Dabag	178 S.II	543	Pertanian	P.245	
88	Dabag	178 S.II	139	Pertanian	P.246	
89	Dabag	178 S.II	423	Pertanian	P.317	
90	Dabag	178 S.II	883	Pertanian	P.267	
91	Dabag	178 S.II	900	Pertanian	Belum	
92	Dabag	178 S.II	296	Pertanian	P.318	
93	Dabag	178 S.II	550	Pertanian	P.335	
94	Dabag	178 S.II	770	Pertanian	P.218	
95	Dabag	178 S.II	28	Pertanian	Belum	

96	Dabag	178 S.II	625	Pertanian	P. 205
97	Dabag	178 S.II	1.000	Pertanian	Belum
98	Dabag	178 S.II	1.092	Pertanian	Belum
99	Dabag	178 S.II	708	Pertanian	P. 204
100	Dabag	178 S.II	383	Pertanian	P. 316
101	Dabag	178 S.II	296	Pertanian	Belum
102	Dabag	178 S.II	934	Pertanian	P. 271
103	Dabag	178 S.II	1.017	Pertanian	Belum
104	Dabag	179 S.II	710	Pertanian	P. 267
105	Gejayan	3 D.I	5.994	Terminal	P. 374
106	Gejayan	3 D.I	5.310	Balai Desa	Belum
107	Gejayan	11 S.I	486	Kasong	P. 188
108	Gejayan	11 S.I	507	Kasong	P. 185
109	Gejayan	15 S.II	9.813	Bangunan/GOR	Belum
110	Gejayan	16 S.II	18.445	Kultur	P. 370
111	Kaliwaru	37 S.I	13.900	MPP/GOR	P. 441
112	Kaliwaru	75 DL.IV	1.050	Bangunan/GOR	Belum
113	Kaliwaru	79 DL.IV	3.400	Bangunan	Belum
114	Kaliwaru	80 S.II	384	Pertanian	Belum
115	Kaliwaru	89 S.II	840	Pertanian	Belum
116	Pringwulung	66 DL.IV	2.137	SU	P. 371
117	Pringwulung	88 DL.IV	500	GOR	Belum
118	Pringwulung	94 S.III	3.000	SLQ	Belum
119	Pringwulung	106 S.IV	1.000	Kolam	Belum
120	Pringwulung	108 S.I	4.900	PPWH	Belum
121	Pringwulung	112 S.I	6.900	PPWH	Belum
122	Pringwulung	113 S.III	504	Peternakan	P. 339
123	Pringwulung	113 S.III	732	Peternakan	P. 337
124	Pringwulung	113 S.III	618	Peternakan	P. 336
125	Pringwulung	113 S.III	752	Peternakan	P. 338
126	Pringwulung	113 S.III	414	Peternakan	P. 340
127	Kayen	6,7 S.II	6.000	Pertanian	P. 448
128	Kayen	40 S.IV	403	GOR/TK	P. 335
129	Kayen	48 S.IV	165	Pertanian	Belum
130	Kayen	48 S.IV	302	Pertanian	P. 266
131	Kayen	48 S.IV	216	Pertanian	P. 214
132	Kayen	48 S.IV	243	Pertanian	P. 231
133	Kayen	48 S.IV	500	Pertanian	Belum
134	Kayen	55 S.IV	270	Pertanian	Belum
135	Kayen	56 S.IV	305	Pertanian	Belum
136	Kayen	56 S.IV	600	Pertanian	P. 171
137	Kayen	56 S.IV	473	Pertanian	P. 344
138	Kayen	56 S.IV	507	Pertanian	Belum
139	Kayen	56 S.IV	300	Pertanian	Belum
140	Kayen	58 S.IV	1.130	Pertanian	Belum
141	Kayen	56 S.IV	1.690	Pertanian	Belum
142	Kayen	56 S.IV	813	Pertanian	P. 202
143	Kayen	56 S.IV	514	Pertanian	P. 343
144	Kayen	58 S.IV	868	Pertanian	M. 7950
145	Kayen	56 S.IV	523	Pertanian	P. 316
146	Kayen	56 S.IV	520	Pertanian	P. 308
147	Kayen	55 S.IV	969	Pertanian	P. 326

148	Kayen	56 S.IV	1.025	Pertanian	P. 181
149	Kayen	56 S.IV	1.505	Pertanian	P. 180
150	Kayen	56 S.IV	220	Pertanian	P.850
151	Kayen	56 S.IV	300	Pertanian	Belum
152	Kayen	60 S.IV	668	Bangunan	Belum
153	Kayen	60 S.IV	400	Pertanian	Belum
154	Kayen	60 S.IV	772	Pertanian	P.357
155	Kentungan	107 DL.I	1.250	Kopr AD/GOR	P.440
156	Kentungan	108 DL.I	1.900	Kios Desa	P.439
157	Kentungan	109 DL.I	5.880	Lapangan	Belum
158	Kentungan	110 D.I	1.750	Lapangan	Belum
159	Kentungan	111 D.I	2.450	Lapangan	Belum
160	Kentungan	112 D.I	1.650	Lapangan	Belum
161	Kentungan	116 D.I	400	Bangunan	Belum
162	Gandok	170 SL.I	9.307	Kecamatan	Belum.
163	Gandok	170 SL.IV	12.140	tawa	P.447
164	Gandok	174 P.I a	700	Bale rw 56	Belum
165	Gandok	202 DL.II b	600	GOR	Belum
166	Joho	65 DL.IV	14.450	Bangunan	Belum
167	Joho	66 DL.IV	401	Bangunan/Balai rw	P.400
168	Joho	66 DL.IV	883	Bangunan	P.401
169	Joho	68 DL.IV	5.413	Pasar Desa	P.402
170	Joho	68 DL.IV	1.600	SD Kanisius	Belum
171	Joho	92 SL.III	2.600	TK/SD	Belum
172	Joho	66 D.IV	365	Pasar Desa	M.3458
173	Joho	66 D.IV	372	Pasar Desa	M.4076
	JUMLAH		509.171		


Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 24 April 2020
 Dibuat ditetapkan bersama

Badan Permusyawaratan Desa

- | | | |
|---|------------------------|---------|
| 1 | H SUNARTO, S.SOS | Ketua |
| 2 | NOVITA SAFITRI | Anggota |
| 3 | SRI WAHYUNI | Anggota |
| 4 | YD BAMBANG | Anggota |
| 5 | NURDIN WIDODO | Anggota |
| 6 | GANEP SRI LESTARI | Anggota |
| 7 | DRS MUJIYONO | Anggota |
| 8 | KARTIKA WEKASING MUKTI | Anggota |
| 9 | MARIJO, S.PD | Anggota |


 Ketua
 Anggota
 Anggota
 Anggota
 Anggota
 Anggota
 Anggota
 Anggota
 Anggota

Kepala Desa


 RENO CAHYA SANGAJI,



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989 – Yogyakarta 55225

Nomor : 092/PEM/J/X/2022

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Agnes
No. Mahasiswa : 19520016
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul Skripsi : 7 Oktober 2022
Judul Proposal : Sinergitas Pemerintahan Desa Dalam Membangun Karang Taruna Di Kalurahan Tileng

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Ketua Program Studi



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 237/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Agnes
Nomor Mahasiswa : 19520016
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo,
Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta
b. Sasaran : Optimalisasi Pemanfaatan Sultan Ground dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Pamong dan Masyarakat
c. Waktu : 22 Mei 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 17 Mei 2023
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 437/IIU/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 29 Mei 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Agnes
No Mhs : 19520016
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pamong dan Masyarakat
Tempat : Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
Dosen Pembimbing : Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIP. 195701011980010001



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK

PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR

ꦏꦁꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦢꦺꦑ꧀
Jalan Anggajaya II / 01 Gejayan, Condongcatu, Depok, Sleman, 55283
Telepon : (0274) 885689. Email : condongcatu1946@gmail.com

34.04.07.2003

SURAT KETERANGAN IZIN KEGIATAN

Nomor : 070 / 021

Berdasarkan surat pengantar permohonan izin penelitian dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat "APMD" Yogyakarta dengan Nomor: 437/I/U/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi.

Bersama ini kami Lurah Condongcatu, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan Surat Keterangan Penelitian di wilayah Kalurahan Condongcatu bagi:

Nama : Agnes
NIM : 19520016
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat "APMD" Yogyakarta
Keperluan : Mengadakan penelitian untuk penyusunan skripsi
Lokasi : Kalurahan Condongcatu, Kapanewon Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama tersebut di atas akan melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul, "Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pamong dan Masyarakat". Kegiatan dilaksanakan bertempat di Kalurahan Condongcatu, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta. Kegiatan dimulai tanggal 29 Mei 2023.

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah tempat kegiatan penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian yang dimaksud;
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kalurahan Condongcatu.

Surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut.

Demikian agar menjadikan periksa dan atas bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Condongcatu, 30 Mei 2023
Lurah Condongcatu

FERNANDYA RISKI HARTANTRI, ST



KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **AGNES**
Nomor Mahasiswa : **19520016**
Judul :
Dosen Pembimbing : **Dr. Adji Suradji Muhammad, S. Sos., M. Si**
Mulai Bimbingan :

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
31 /03 /2023	konsep Judul dan lokasi Penelitian	
11 /04 /2023	Ganti topik Penelitian	
18 /04 /2023	Bimbingan Proposal	
3 /05 /2023	Bimbingan Proposal	
9 /05 /2023	Bimbingan Proposal	
15 /05 /2023	Bimbingan Proposal	
20 /6 /2023	Bimbingan Skripsi	
23 /06 /2023	Bimbingan Skripsi	


--	--

Mengetahui / Menyetujui
Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi :


Dr. Rigel

Dosen Pembimbing



Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos.M.Si